

### **Hukum Acara Perdata :**

*Karena tergugat-asal II telah menyetujui pencabutan gugatan dan tidak bersedia menghadap kesidang, maka dapat dipandang bahwa tergugat tersebut telah melepaskan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga pencoretan namanya sebagai tergugat tidaklah bertentangan dengan hukum.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7 - 3 - 1981 No. 1780 K/Sip/1978.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **M A H K A M A H   A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Ir. Eddy Windu Gautama Suwitoatmodjo*, bertempat tinggal di Sydney, Australia;
2. *Budisatwa*, bertempat tinggal di Jalan Jaksa No.15 Jakarta ;
3. *Arief Budiman*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Bandung ;
4. *Carmen Sylvia*, bertempat tinggal di Jalan Malang No.18 Jakarta ;
5. *Adi Rahadjo*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta ;
6. *Rachmat Murni*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Bandung ;
7. *Rachmat Suro Muljono*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta ;
8. *Rachmat Satrio Awibowo*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta, penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-gugat dalam kasasi II dahulu penggugat II s/d IX-terbanding ;

m e l a w a n :

*Vy. Mas Nonah Kajat*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26

Bandung, tergugat dalam kasasi I/penggugat untuk kasasi II dahulu tergugat II- pembeding ;

d a n :

1. *Achmad Surjono*, bertempat tinggal di jalan Darmawangsa Raya No.3 Kebayoran Baru Jakarta ;
2. *Ny. Soestien Hadi Sarosa*, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Timur No.2-A Bandung ;
3. *Ny. Adasiah Harahap*, bertempat tinggal di Taman Kebon Sirih III/41 Jakarta, turut tergugat-tergugat dalam kasasi II dahulu tergugat-tergugat I, III dan IV- turut terbanding;

d a n :

*Dr. Trimurti*, bertempat tinggal di Bonn Jerman Barat, turut tergugat dalam kasasi I dahulu penggugat I-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi I/tergugat-tergugat dalam kasasi II dan turut tergugat dalam kasasi I sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi II/tergugat dalam kasasi I dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi II sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 September 1961 No.729/1961 Sipil, penggugat-penggugat-asli adalah ahli waris anak-anak dari almarhum Kajat Suwitoatmodjo yang meninggal dunia di Teluk Betung pada tanggal 28 April 1961, dan selain dari pada ahli waris tersebut almarhum Kajat Suwitoatmodjo meninggalkan harta warisan antara lain berupa sebuah rumah bertingkat dengan 2 paviljun beserta tanah hak sewa luas : 1.042 M2 terkenal dengan rumah Jalan Singamangaraja No.24 (dahulu No.2) Jakarta, dan ternyata rumah dan tanah tersebut telah dibuat obyek pinjam-meminjam uang dan jual-beli oleh tergugat-asli III dengan persetujuan dari tergugat-asli II, dan tergugat-asli I sefeiah dihubungi oleh Dewomuljo bersedia untuk mengadakan transaksi pinjam-meminjam uang dengan jaminan rumah dan tanah tersebut ;

bahwa atas petunjuk dan bantuan notaris Adasiah Harahap kemudian diusahakan pembalikan nama dan rumah yang akan dijual itu, yang

pada waktu itu masih atas nama almarhum Kajat Suwitoatmodjo kepada atas nama Ny. Mas Nonah Kajat (tergugat-asli II) tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahliwaris lainnya (penggugat-penggugat asli) dan berhasil dikeluarkannya oleh Kantor Agraria sertipikat hak pakai tanah Jalan Singamangaraja No.2 (sekarang No.24) Jakarta tersebut atas nama tergugat-asli III ;

bahwa setelah keluar sertipikat hak pakai tanah tersebut kemudian barulah dibuat akte jual-beli dengan hak beli kembali tanggal 6 Mei 1970 No.5 dihadapan notaris Adasiah Harahap dan setahun kemudian diadakan pembaharuan transaksi dengan pembuatan akte notaris Adasiah Harahap tanggal 22 Juni 1971 No.5, 4 dan 3 dan akte-akte tersebut menurut pendapat penggugat-penggugat asli adalah tidak sah, sebab harta-harta tersebut masih merupakan hak milik bersama dari pada ahliwaris yaitu penggugat-penggugat asli ;

bahwa dengan demikian setiap perjanjian yang sifatnya memindahkan atau melepaskan hak milik atas harta warisan tersebut atau yang maksud dan tujuannya serupa dengan itu tanpa izin atau persetujuan bersama dari semua ahliwaris adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, dan akte-akte notaris tanggal 22 Juni 1971 No.5, 4 dan 3 melihat isinya nyata dibuat untuk menyelundupi hukum ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat-penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar meletakkan sita pendahuluan atas rumah dan tanah tersebut dan menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ini ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan lebih dahulu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut ;
3. Menetapkan bahwa rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta yang sekarang menjadi sengketa adalah harta warisan almarhum Kajat Siswoatmodjo yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan batal akte-akte notaris Jakarta Ny. Adasiah Harahap tanggal 22 Juni 1971 No.5,4 dan 3 yang dibuat antara tergugat II dan tergugat I mengenai rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut ;
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan dengan kosong rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut

kepada penggugat untuk dibagi antara ahli waris yang berhak ;

6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan ini telah diajukan jawaban/gugatan re-kompensi oleh tergugat-asli I dan III yang pada pokoknya menyatakan :

**Tergugat-asli I :**

bahwa perbuatan kejadian atau keadaan yang diuraikan sebagai dasar gugatan (fundamentum petendi) tidak sejalan dengan permintaan penghukuman (petitum) ;

bahwa surat kuasa khusus penggugat-asli I dan II adalah tidak sah menurut hukum ;

bahwa tergugat-asli I sebagai pembeli yang beritikad baik (kooper te goede trouw), dan karenanya menolak gugatan penggugat-penggugat asli, begitu pula tergugat-asli I berdasarkan pasal 6 akte notaris Adasiah Harápah tanggal 22 Juni 1971 No.5 dengan sendirinya telah menjadi pemilik tetap dari rumah dan tanah tersebut apabila tergugat-asli II lalai untuk membeli kembali tanah dan rumah tersebut, dan tergugat-asli I karena baru membayar Rp.13.370.568,75 sedang harganya Rp.15.000.000,-, sehingga tergugat-asli I masih harus membayar Rp.1.629.432,25 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua 25/100 rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tergugat-asli I mengajukan eksepsi dan menuntut dalam rekonpensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar memberikan keputusan sebagai berikut :

**A. Dalam eksepsi :**

Menyatakan sebagai hukum dan membenarkan eksepsi ke-I, ke-II dan ke-III dari tergugat I ;

**B. Dalam pokok perkara :**

1. Menolak seluruh gugatan penggugat ;

2. Menolak permohonan untuk sah dan berharganya penyitaan lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri atas rumah dan tanah setempat dikenal dengan Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta, oleh karena tidak berdasarkan hukum ;

3. Menolak permohonan para penggugat untuk menetapkan, bahwa rumah sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi, oleh karena gugat a quo tidak memuat posita yang menjurus pada petitum sedemikian, dan oleh karena itu harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyata-

kan sebagai tidak dapat diterima ;

4. Menyatakan, bahwa akte-akte notaris Jakarta Ny. Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 No.3, 4 dan 5 yang diperbuat antara tergugat I dan tergugat II memenuhi syarat-syarat hukum dan oleh karena itu sah adanya ;

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa rumah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta telah dengan sah dijualbelikan dengan hak untuk membeli kembali oleh yang berhak (tergugat II) kepada tergugat I, Achmad Surjono ;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa hak untuk membeli kembali dari tergugat II telah gugur ;

7. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

c. Dalam rekonsensi :

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa pihak Surjono adalah menjadi pemilik tetap dari apa yang dibelinya dengan akte notaris Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 Nomor 5, yaitu sebidang tanah hak pakai Sertipikat Nomor 185/Selong terletak didaerah DKI Jakarta Raya, berikut segala apa yang berdiri dan ditempatkan diatasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu rumah tinggal bertingkat satu berikut dua paviljun dan garasi dalam keadaan kosong, setempat dikenal dengan Jalan Singamangaraja nomor 24, Kebayoran Baru ;

2. Membebankan pada pihak Surjono untuk menyerahkan pada tergugat II semula dan pihak Dr. Trimurty cs. uang sejumlah Rp.1.629.432,25 sebagai sisa dari pelunasan rumah dan tanah tersebut dalam petitum ad. (1) diatas dengan mendapatkan tanda terima yang sah ;

3. Menghukum tergugat II semula dan pihak Dr. Trimurty cs. dan mereka yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000,- sehari untuk setiap hari tergugat II dan pihak Dr. Trimurty cs. atau mereka yang mendapat hak dari padanya tidak mentaati perintah pengosongan paviljun kiri dan garasi kiri, yang masih ditempati dari rumah tersebut dalam petitum ad. (1) diatas, setelah keputusan ini mendapat kekuatan pasti ;

4. Menghukum pihak Dr. Trimurty cs. untuk membayar ongkos perkara ;

**Tergugat-asli III :**

bahwa tergugat-asli III untuk melakukan semua tindakan hukum (rechtshandeling) untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan rumah

dan tanah tersebut adalah semata-mata sebagai kuasa yang sah dari tergugat-asli II sama sekali bukan bertindak untuk dan atas nama pribadinya atau "in prive" ;

bahwa pada pertengahan September 1971 bertempat dirumah Ir. Abdul Muis, Jalan Malang No.18 Jakarta, tergugat-asli II telah menyerahkan kepada penggugat-penggugat-asli barang-barang hak milik tergugat-asli III sebagai tercantum dalam daftar (T.III.2) beserta 13 lembar kwitansi yang perinciannya mengenai macamnya sebagai tersebut dengan jelas dalam surat jawaban tanggal 22 Juli 1972 dan atas perbuatan penggugat-penggugat-asli maka tergugat-asli III sangat dirugikan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tergugat-asli III mengajukan eksepsi dan menuntut dalam rekompensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam kompensi :

1. Menolak gugatan para penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan tak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan benar surat kuasa khusus yang diberikan oleh tergugat II kepada tergugat III sebagai alas-hak (rechtstitel) ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya ;

Dalam rekompensi :

1. Memerintahkan diletakkan sita revindicoir (revindicoir-beslag) atas :

1. barang-barang perhiasan emas permata sebanyak 14 (empat belas) potong sebagai tercantum pada T.III.2 ;
  2. surat rumah dan tanah sebagai tercantum pada T.III.2 ;
  3. surat sepeda motor merk "Honda" No.Pol.D.1217 F ;
  4. surat T.V. merk "Sharp" 29 inch tahun 1970 (23 G-2 S) dan
  5. 13 lembar kwitansi tanda pembayaran storan kepada Achmad Surjono yang seluruhnya berjumlah Rp.6.569.636,- (enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
2. Menghukum para tergugat agar menyerahkan kembali barang-barang perhiasan, surat-surat rumah dan tanah, surat-surat lainnya dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli yang fotocopy-nya pada T.III.3 s/d T.III.15 ;

3. Menghukum para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap hari ia lalai mengembalikan

kan kepada penggugat barang-barang perhiasan, surat-surat rumah dan tanah, surat-surat lainnya dan 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda pembayaran kepada Achmad Surjono ;

4. Menghukum para tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap penggugat ;

5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diadakan perlawanan (verzet) atau banding (appel) ;

6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara ; atau

Setidak-tidaknya memberikan keputusan yang oleh Pengadilan dianggap adil dan patut adanya ;

#### **Tergugat-asli IV :**

bahwa tergugat-asli IV sebagai Notaris, yang digariskan dalam pasal 1 "Reglement op het Notaris ambt" dan seyogyanya tidak digugat sebagai tergugat-asli IV ;

bahwa tuduhan penggugat-penggugat-asli adalah fitnahan, karena penggugat-asli IV justru memberi petunjuk dan membantu untuk membalik nama hak atas tanah tersaebut dari nama alm. Kajat Suwitoatmo-ljo keatas nama tergugat-asli II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat asli IV menuntut dalam rekonsensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Minta ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk nama baik tergugat-asli IV selaku Notaris ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 9 Juni 1973 No.362/1971 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi ;

Menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat I dan tergugat III tersebut adalah tidak beralasan ;

Tentang pokok perkara :

Dalam konpensasi :

Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya ;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugatan penggugat/tergugat I konpensasi tidak dapat diterima ;

- Menolak gugatan penggugat/tergugat III konpensasi ;
- Menolak gugatan penggugat/tergugat IV konpensasi ;
- Dalam konpensasi dan rekompensasi :

Menghukum penggugat konpensasi/tergugat rekompensasi membayar ongkos perkara untuk separoh bagian dan sisanya dibayar oleh para penggugat rekompensasi/tergugat I, III dan IV konpensasi masing-masing untuk sepertiga bagian, jumlah ongkos perkara mana hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.17.770,- (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat II telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 1 September 1978 No.42/1976 P.T. Perdata ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Oktober 1978 kemudian terhadapnya oleh penggugat II s/d IX-terbanding dan tergugat II-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 1978 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Nopember 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.24/1978/Kas/362/1971 G. dan No.25/1978/Kas/362/1971 G. yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Nopember 1978 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat I turut terbanding yang pada tanggal 29 Nopember 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat II s/d IX terbanding dan tergugat II pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 1979, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pengugat-penggugat untuk kasasi I dalam memori kasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Ahliwaris Pengadilan Negeri Bandung No.729/1961 Sipil tanggal 23 September 1961 dan surat Pengadilan Negeri Bandung No.46/1972/D/Bdg., terbukti pengugat untuk kasasi I bersama-sama tergugat dalam kasasi I (tergugat-asal II/penggugat untuk kasasi II) adalah ahliwaris dari almarhum Kajat Suwitoatmodjo dan rumah sengketa adalah barang warisan alm. Kajat tersebut yang belum dibagi waris, dengan demikian pemindahan hak dalam betuk apapun harus seizin/sepengitahuan semua ahliwaris. Jadi meskipun rumah tersebut atas nama tergugat dalam kasasi I (tergugat-asal II) untuk jual-beli dengan hak membeli kembali tetap diperlukan izin dari semua ahliwaris, kecuali apabila terlampir hibah dari alm. Kajat tersebut kepada isterinya (tergugat dalam kasasi I/Tergugat-asal II), maka pertimbangan Pengadilan Negeri oleh karenanya tidak benar yang menyatakan sertipikat adalah bukti mutlak pemilikan tersebut sebab rumah dan tanah sengketa adalah milik para ahliwaris, sehingga seharusnya sertipikat atas nama semua ahliwaris ;

2. bahwa baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut telah salah dalam meni-

Iai akta notaris No.5, Mei 1971 (perjanjian jual-beli dengan hak beli kembali yang batal demi hukum) maka Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum karena telah terjadi dengan iktikad tidak baik yaitu dalam mengajukan permohonan hak pakai tertanggal 13 April 1970 dengan tanda tangan tergugat dalam kasasi I (tergugat-asal II) yang dipalsukan yang terbukti dari pemeriksaan dactelocopisch MABAK No.Lab. 247/DE/VI/1972 (bukti M) dan permohonan itu oleh tergugat dalam kasasi I (tergugat-asal III) selaku kuasa tergugat dalam kasasi I (tergugat-asal II) tidak dilampiri dengan keputusan Penetapan Ahliwaris Pengadilan Negeri Bandung, lain halnya dengan surat keputusan yang telah daluwarsa (tanggal 1 Januari 1973) yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 6 Mei 1963 No.Sk.IV/58/Ka/63 (bukti B) yang mencantumkan surat keputusan Penetapan Ahliwaris Pengadilan Negeri Bandung tersebut (terhadap tergugat-asal III/tergugat dalam kasasi I telah berlangsung proses pidana yang belum mendapat kekuatan yang pasti, karena Jaksa banding, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan) ;

3. bahwa sebelum sertipikat selesai dibuat notaris Adasiah Harahap telah mengetahui adanya ahliwaris-ahliwaris dan penetapan ahliwaris dalam keputusan Pengadilan Negeri Bandung dan tadinya menolak pembuatan akta No.5 tanpa persetujuan/kuasa dari semua ahliwaris, begitu juga tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I selaku calon pembeli mengetahui ada ahliwaris-ahliwaris lainnya tetapi menutup mata dan hanya berdasarkan sertipikat tersebut, dengan demikian akta notaris No.5 dan akta-akta lainnya adalah ansich batal demi hukum karena tidak ada persetujuan ahliwaris dan harus dinyatakan batal ;

4. bahwa dengan demikian iktikad tidak baik dari notaris Adasiah dan Achmad Surjono (tergugat dalam kasasi I/tergugat-asal I) sebagai pembeli telah terbukti, sehingga tidak perlu perlindungan hukum ;

5. bahwa suatu akta otektik (akta notaris) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap pihak ketiga apalagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung (anak-anak alm. Kajat Suwitoatmodjo/penggugat untuk kasasi) dapat pula mohon pembatalan akta notaris yang terjadi dengan iktikad tidak baik tersebut (vide pasal 834 B.W.), maka keputusan terhadap gugatan penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal bukan menolak tetapi gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, selain dari pada itu juga berdasarkan alasan bahwa surat-surat kuasa dari penggugat untuk kasasi (Dr. Trimurty dan Ir. Eddy Windu Gautama) yang masing-masing

tinggal di Jerman Barat dan Australia belum dilegaliser oleh masing-masing Kedutaannya ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri telah tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan menurut undang-undang, karena Pengadilan Negeri jelas menyalahi hukum acara yang berlaku, yaitu dengan mencoret begitu saja tergugat-asal II (penggugat untuk kasasi II) hanya atas alasan penggugat untuk kasasi II menyetujui pencabutan perkara yang hendak dilakukan oleh kuasa tergugat dalam kasasi II (para penggugat-asal) tanpa Pengadilan Negeri memperhatikan gugatan rekonsensi dari penggugat untuk kasasi II lagi, dengan demikian karena permohonan pencabutan dari tergugat dalam kasasi II (para penggugat-asal) tidak dikabulkan, maka proses berjalan terus begitu juga terhadap penggugat untuk kasasi II (tergugat-asal II) ;

2. bahwa dictum keputusan Pengadilan Negeri yang mengucilkan penggugat untuk kasasi II (tergugat-asal II) sangat merugikan kepentingan penggugat untuk kasasi II (tergugat-asal II) dengan demikian telah menyalahi hukum acara, hal mana telah dikemukakan dalam memori banding tetapi tidak dipertimbangkan Pengadilan Tinggi (dilampirkan bukti-bukti A s/d N pada memori kasasi) ;

3a. bahwa Pengadilan Tinggi telah memberi penilaian yang salah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat bukti dan karenanya telah melanggar hukum, sedangkan dari surat Ketetapan Ahliwaris Pengadilan Negeri No.729/1961 Sipil dan No.46/1972/D/Bdg, terbukti para tergugat dalam kasi II (para penggugat-asal) dan penggugat untuk kasasi II (tergugat-asal II) adalah ahliwaris alm. Kajat Suwitoatmodjo dan rumah sengketa adalah barang warisan yang belum dibagi, maka meskipun sertipikat atas nama penggugat untuk kasasi II untuk melakukan jual-beli dengan hak membeli kembali tetap diperlukan semua ahliwaris ;

b. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah salah dalam menilai akta notaris No.5 tersebut yang batal demi hukum karenanya telah melanggar hukum, dan terbukti terjadi dengan iktikad tidak baik yaitu dengan dipalsukannya tanda tangan tergugat asal II/penggugat untuk kasasi II permohonan hak pakai atas tanah

sengketa dimana tidak dilampirkannya keputusan Penetapan Ahli-waris Pengadilan Negeri Bandung oleh kuasanya sebab apabila dalam permohonan untuk penegasan hak pakai itu, Surat Ketetapan Ahli-waris yang telah diberikan itu dilampirkan maka sertipikat akan dikeluarkan atas nama semua ahliwaris dan tidak hanya atas nama penggugat untuk kasasi II (tergugat-asal II) ;

4. bahwa seharusnya Hakim pertama harus bersikap aktif memanggil sendiri para penggugat in person (para tergugat dalam kasasi II/penggugat-asal) karena para penggugat-asal belum mengajukan surat-surat bukti untuk melumpuhkan daya bukti sertipikat tersebut, dan ditingkat banding seharusnya diperiksa kembali, sehingga keputusannya bukan menolak tetapi gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. bahwa pendapat Judex-facti adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan bertentangan dengan azas-azas hukum perdata pada umumnya, dimana suatu akta otentik/akta notaris terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apalagi pihak ketiga (anak-anak alm. Kajat Suwitoatmodjo) dapat pula mohon pembatalan akta notaris yang terjadi dengan iktikad tidak baik tersebut, begitu juga tentang surat-surat kuasa dari penggugat-asal I Dr. Trimurty yang bertempat tinggal di Jerman Barat dan Ir. Eddy Windu Gautama yang tinggal di Australia belum dilegaliser, sehingga seharusnya keputusan adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### Menimbang :

mengenai keberatan penggugat-penggugat untuk kasasi I/penggugat-penggugat asal II s/d IX ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex-facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950); Lebih-lebih lagi oleh Pengadilan Tinggi cq Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa terhadap surat bukti berupa sertipikat penggugat-penggugat-asal tidak dapat membuktikan kebalikannya ;

mengenai keberatan-keberatan ad.2 s/d 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex-facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan-keberatan penggugat untuk kasasi II/tergugat-asal II ad.1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Pebruari 1973 dan tanggal-tanggal berikutnya khususnya berdasarkan surat tergugat-asal II (Ny. Mas Nonah Kajat) bertanggal 17 Maret 1973 dalam mana tergugat-asal II menyatakan bahwa telah menyetujui pencabutan gugatan oleh penggugat-penggugat-asal serta tidak bersedia menghadap kesidang karena tergugat-asal II tidak merasa mempunyai tanggung-jawab lagi atas perkara a quo, maka dapat dipandang bahwa tergugat-asal II telah melepaskan kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena mana maka pertimbangan dan keputusan Judex-facti telah tidak bertentangan dengan hukum, walaupun pertimbangan tersebut seperti termuat dalam keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta cq Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat halaman 29 akan lebih tepat bilamana dicantumkan dibawah alinea "Tentang Pertimbangan Hukum" ;

mengenai keberatan-keberatan ad.3a, 4 dan 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex-facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad.3b :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena dengan ditolaknya seluruh gugatan dalam amar keputusan yang berarti petitum ke 4 tentang akta notaris a quo yang dibuat antara tergugat-asal II dan tergugat-asal I yang oleh para penggugat-asal dituntut supaya dinyatakan batal ikut juga ditolak, maka menurut itu kepentingan tergugat-asal II sebagai tergugat telah tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I :Ir. Eddy Windu Gautama Suwitoatmodjo dkk dan permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II :Ny. Mas Nonah Kajat tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

## MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi I : 1. Ir. Eddy Windu Gautama Suwitoatmodjo, 2. Budisatwa, 3. Arief Budiman, 4. Carmen Slyvia, 5. Adi Rahadjo, 6. Rahmat Murni, 7. Rachmat Suro Muljono, 8. Rachmat Satrio Awibowo tersebut, dan permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi II : Ny. Mas Nonah Kajat tersebut ;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi I dan penggugat untuk kasasi II akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.155,- (seratus lima puluh lima rupiah) masing-masing secara separo-separo ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 1981 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 30 Maret 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tgl. 1 - 9 - 1978 No.42/1976 PT.  
Perdata.

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAKARTA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara :

*Ny. Mas Nonah Kajat*, janda almarhum Kajat Suwitoatmodjo, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26, semula tergugat II dalam konpensi penggugat dalam rekonpensi, sekarang pembanding :

I a w a n :

1. *Dr. Trimurti*, bertempat tinggal di Bonn Jerman Barat ;
2. *Jr. Eddy Windu Gautama*, bertempat tinggal di Sydney, Australia ;
3. *Budisatwa*, bertempat tinggal di Jalan Jaksa No.15 Jakarta;
4. *Arief Budiman*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Bandung;
5. *Carmen Sylvia*, bertempat tinggal di Jl. Malang No.18 Jakarta ;
6. *Adi Rahardjo*, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta;
7. *Rachmat Murni*, bertempat tinggal di Jl. Citarum No.26 Bandung;
8. *Rachmat Suro Muljono*, bertempat tinggal di Jl. Singamangaradja No.24 Jakarta;
9. *Rachmat Satrio Awibowo*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaradja no.24 Jakarta ;

Semula para penggugat dalam konpensi para tergugat dalam rekonpensi, sekarang para terbanding.

d a n

1. *Achmad Surjono*, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Raya No.3 Kebayoran Baru Jakarta, semula tergugat I dalam

kompensi/penggugat dalam rekompensi; sekarang turut terbanding ;

2. Ny. Soestien Hadi Sarosa, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Timur No. 2-A. Bandung, semula tergugat III dalam kompensi/penggugat dalam rekompensi, sekarang turut terbanding;

3. Ny. Adasiah Harahap, Notaris bertempat tinggal di Taman Kebon Sirih III/41 Jakarta, semula tergugat IV dalam kompensi/tergugat dalam rekompensi, sekarang turut terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut ;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) dan tambahan memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding masing-masing tertanggal 7 Oktober 1974 dan tanggal 19 April 1975 dan kontra memori banding serta tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak terbanding tertanggal 27 Januari 1975, 28 Januari 1975, 3 Pebruari 1975 dan tanggal 8 Pebruari 1975 serta tanggal 16 Pebruari 1976 dan tanggal 28 Pebruari 1976 serta telah pula diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan;

#### Tentang duduknya perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 9 Juni 1973 No.362/1971 Gl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat I dan tergugat III tersebut adalah tidak beralasan ;

Tentang pokok perkara :

Dalam kompensi :

Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan :

Dalam rekompensi :

Menyatakan gugatan penggugat/tergugat I kompensi tidak dapat diterima :

Menolak gugatan penggugat/tergugat III kompensi :

Menolak gugatan penggugat/tergugat IV kompensi :

Dalam kompensi dan rekompensi :

Menghukum penggugat kompensi/tergugat rekompensi membayar ongkos perkara untuk separoh bagian dan sisanya dibayar oleh para penggugat rekompensi/tergugat I, III dan IV kompensi masing-masing

untuk sepertiga bagian, jumlah ongkos perkara mana hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.17.770,- (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat II pada tanggal 10 Desember 1973 telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan :

#### **Tentang pertimbangan hukum**

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena mana dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim pertama dalam putusannya tersebut diatas, alasan-alasan mana karena itu dapat dijadikan alasan-alasannya sendiri ;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Hakim-pertama tersebut karena sudah tepat dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I**

Menerima permohonan banding dari tergugat II tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 9 Juni 1973 No.362/1971.G. yang dibanding itu ;

Menghukum pembanding/tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ditaksir sebanyak Rp.12.425,- (dua belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 1 September 1900 tujuh puluh delapan oleh Kami : D.J. Staa SII, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim - Tunggal yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu juga disidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, A. Ilmi Djafri. S. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN BARAT,  
mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan  
keputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. *Dr. Trimurty*, bertempat tinggal di Bonn, Jerman Barat;
2. *Ir. Eddy Windu Gautama*, bertempat tinggal di Sydney, Australia;
3. *Budisatwa*, bertempat tinggal di Jalan Jaksa No.15 Jakarta;
4. *Arif Budiman*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Jakarta ;
5. *Carmen Sylva*, bertempat tinggal di Jalan Malang No.18 Jakarta ;
6. *Adi Rahardjo*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaradja No. 24 Jakarta ;
7. *Rachmat Murni*, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Bandung ;
8. *Rachmat Suro Muljono*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No. 24 Jakarta ;
9. *Rachmat Satrio Awibowo*, bertempat tinggal di Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta ;

para penggugat,

yang dalam hal ini pada mulanya telah memilih domicilli hukum dikantor advokat Adnan Buyung Nasution & Associates, Jalan Ir. H. Juanda III/31-i, Jakarta, kemudian pada akhirnya berhubung adanya pencabutan kuasa oleh para penggugat tersebut diatas, pencabutan kuasa mana telah pula disetujui penerima kuasa, telah pula memilih domicilli hukum yang baru di alamat pembela yang baru (H. Samsudin Ibrahim) di Jalan S. Mangunsarkoro No.33 Jakarta ;

I a w a n :

1. *Achmad Surjono*, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa

- Raya No.3 Kebayoran Baru Jakarta, tergugat I ;
2. Ny. Mas Nonah Kajat, janda almarhum Kajat Suwitoatmodjo, bertempat tinggal di Jalan Citarum No.26 Bandung, tergugat II.
  3. Ny. Soestien-Hadi Sarosa, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Timur No.2-A., Bandung, tergugat III.
  4. Ny. Adasiah Harahap, Notaris bertempat tinggal di Taman Kebon Sirih III/41 Jakarta, tergugat IV ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat tersebut;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

#### Tentanguduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 1971, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat, dibawah nomor 362/71 G. tertanggal 23 Desember 1971, telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1. Dr. Trimurty, bertempat tinggal di Bonn, Jerman Barat.
2. Ir. Eddy Windu Gautama, bertempat tinggal di Sydney, Australia.
3. Budisatwa, bertempat tinggal di Jl. Jaksa No.15, Sorong.
4. Arif Budiman, bertempat tinggal di Jl. Citarum 26, Bandung.
5. Carmen Sylva, bertempat tinggal di J. Malang no.18, Jakarta.
6. Adi Rahardjo, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja No.24

Jakarta.

7. Rachmat Murni, bertempat tinggal di Jl. Citarum 26, Bandung.

8. Rachmat Suro Muljono, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja no.24, Jakarta.

9. Rachmat Satrio Awibowo, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja no. 24, Jakarta.

semua anak-anak dan ahliwaris dari almarhum Kajat Siswoatmodjo, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor advokat Adnan Buyung Nasution & Associates, Jalan Ir. H. Juanda III/31-i, Jakarta, untuk selanjutnya disebut penggugat-penggugat, dengan ini kami selaku kuasanya hendak mengajukan gugatan terhadap :

1. Achmad Surjono; bertempat tinggal di Jl. Darmawangsa Raya No.3, Kebayoran Baru, Jakarta.

2. Ny. Mas Nonah Kajat, janda almarhum Kajat Suwitoatmodjo, bertempat tinggal di Jl. Citarum No.26 Bandung.

3. Ny. Soestien Hadi Saroso, bertempat tinggal di Jl. Stasiun Timur No. 2—a, Bandung.

4. Ny. Adasiah Harahap, notaris, bertempat tinggal di Taman Kebon Sirih III/41, Jakarta.

untuk selanjutnya disebut tergugat-tergugat I, II, III dan IV berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tgl. 23 September 1961 no. 729/1961 Sipil penggugat-penggugat adalah ahli-waris anak-anak dari almarhum Kajat Suwitoatmodjo yang meninggal dunia di Teluk Betung pada tanggal 28 April 1961 ;

2. Bahwa selain dari pada ahli waris tersebut almarhum Kajat Suwitoatmodjo pada waktu meninggalnya juga meninggalkan harta warisan antara lain berupa sebuah rumah bertingkat dengan dua buah rumah paviljun beserta tanah hak sewa, luas: 1.042 M2, terkenal dengan rumah jalan Singamangaraja no.24 (dahulu no.2), Jakarta ;

3. Bahwa rumah dan tanah tersebut kemudian ternyata telah dibuat objek pinjam-meminjam uang jual-beli oleh tergugat III dengan persetujuan dari tergugat II yang mengharapkan keuntungan dari objek itu, karena pada waktu itu tergugat II membutuhkan uang;

4. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari tergugat II, tergugat III telah menghubungi seorang bernama Dewomuljo untuk mencari pinjaman uang dengan memberikan surat-surat hak milik rumah jalan Singamangaraja No.2 (sekarang No.24), Jakarta.

5. Bahwa beberapa orang yang dihubungi oleh Dewomulyo dalam usaha mencari uang pinjaman tersebut menyatakan tidak berminat, akan tetapi waktu rumah dan tanah tersebut ditawarkan kepada seorang bernama Achmad Surjono, yaitu tergugat I sekarang, ia tergugat I, bersedia untuk mengadakan transaksi pinjam-meminjam uang dengan jaminan rumah dan tanah tersebut.

6. Bahwa akan tetapi sesudah dibuatkan draft perjanjian dan draft perjanjian itu dibawa kepada notaris Jakarta Adasiah Harahap untuk dibuat perjanjian yang sebenarnya, draft perjanjian dan surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat diterima olehnya dan menyarankan agar diganti dengan bentuk "jual beli dengan hak membeli kembali"/ jual akad".

7. Bahwa surat kuasa untuk keperluan tersebut yang menurut notaris Adasiah Harahap harus di ganti, sesudah diganti dan ditanda tangani oleh tergugat II, dan kemudian ditunjukkan kepada notaris

Adasiah Harahap, surat kuasa itu juga belum disetujui olehnya dan dengan memberi petunjuk yang lebih lengkap secara lisan, kemudian minta agar surat kuasa dibuat lagi menurut petunjuk-petunjuk itu.

8. Bahwa setelah surat kuasa yang kedua ini dibuat dan ditandatangani oleh tergugat II, dan ditunjukkan lagi kepada notaris Adasiah Harahap, surat kuasa itu juga dianggap masih salah dan tidak lengkap, dan akhirnya dibuat surat kuasa yang ketiga oleh notaris Adasiah Harahap tgl. 6 - 5 - 1970 No.3 yang dibuat landasan dalam membuat akte notaris (kuasa) tgl. 6 - 5 - 1970 no.4 ;

9. Bahwa akan tetapi waktu akan dibuat akte jual beli dengan hak beli kembali dan surat-surat tentang rumah bersangkutan diperlihatkan kepada notaris Adasiah Harahap, ia berpendapat bahwa akte itu belum dapat dibuat karena masih ada kekurangan yaitu harus ada persetujuan dari ahliwaris.

10. Bahwa atas petunjuk dan bantuan notaris Adasiah Harahap kemudian diusahakan pembalikan nama tanah dan rumah yang akan dijual itu, yang pada waktu itu masih atas nama almarhum Kajat Suwitoatmodjo, kepada atas nama Ny. Mas Nonah Kajat, tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seijin dari ahliwaris lainnya, yaitu penggugat dan berhasil dengan dikeluarkannya, oleh pihak kantor Agraria sertifikat hak pakai tanah Jl. Singamangaraja No.2 (sekarang No.24) Jakarta tersebut atas nama Ny. Mas Nonah Kajat ;

11. Bahwa setelah sertifikat hak pakai tanah tersebut kemudian barulah dibuat akte jual-beli dengan hak beli kembali tanggal 6 - 5 - 1970 No.5 dihadapan notaris Adasiah Harahap ;

12. Bahwa dari transaksi itu setahun kemudian diadakan pembaharuan transaksi dengan pembuatan akte notaris Adasiah Harahap tanggal 22 - 6 - 1971 No.5, 4 dan 3, akte-akte mana menurut pendapat penggugat adalah tidak sah ;

13. Bahwa dari almarhum Kajat Suwitoatmodjo yang belum dibagi, jadi masih merupakan hak milik bersama dari para ahli waris, yaitu penggugat-penggugat ;

14. Bahwa dengan demikian setiap perjanjian yang sifatnya memindahkan atau melepaskan hak milik atas harta warisan tersebut atau yang maksud dan tujuannya serupa dengan itu, tanpa izin atau persetujuan bersama dari semua ahli waris adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

15. Bahwa akte-akte Notaris tgl. 22 - 6 - 1971 No.5, 4 dan 3 tersebut melihat isinya nyata dibuat untuk menyelundupi hukum.

16. Bahwa tanah tersebut adalah tanah dengan hak pakai yang diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta, jadi sekali-kali tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa dapat izin lebih dahulu dari yang berwajib.

17. Bahwa jual beli dengan hak beli kembali tersebut pada hakekatnya hanya merupakan perjanjian pinjaman uang dengan rumah sebagai jaminan dan bukan jual-beli lepas sebagai ingin di kontruksikan dalam akte-akte notaris tersebut.

18. Bahwa dalam hal ini agar hak penggugat-penggugat atas rumah dan tanah tersebut terjamin dan rumah dan tanah tersebut tidak dijadikan objek jual-beli atau pemindah-tanganan lagi kepada pihak lain oleh tergugat-tergugat, maka perlu dilakukan penyitaan lebih dahulu terhadap rumah dan tanah Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan diatas, dengan permohonan agar terhadap rumah dan tanah Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut dilakukan penyitaan lebih dahulu, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat sudilah kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diadakan verzet atau diajukan permohonan banding sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ini.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan lebih dahulu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut.
3. Menetapkan bahwa rumah dan tanah Jl. Singamangaraja no.24 Jakarta yang sekarang menjadi sengketa adalah harta warisan almarhum Kajat Siswoatmodjo yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan batal akte-akte notaris Jakarta Ny. Adasiah Harahap tgl. 22 Juni 1971 no.5, 4 dan 3 yang dibuat antara tergugat II dan tergugat I mengenai rumah dan tanah Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut.
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan dengan kosong rumah dan tanah Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta tersebut kepada pengugat untuk dibagi antara ahliwaris yang bernak.
6. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama, kedua belah pihak telah datang menghadap dan telah diusahakan berdamai, akan tetapi

ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan mem-  
pakan surat gugatan tersebut ;

Menimbang bahwa pihak tergugat I telah memberikan jawaban  
atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1. bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh para penggugat,  
tergugat-I hanya menjumpai 4 (empat) lembar Surat Kuasa Khusus yang  
mengiringi *introductief request a quo*, tanpa suatu lembaran surat bukti  
yang menjadi dasar dalil-dalil surat gugatan, sehingga hal ini menyulit-  
kan bagi tergugat-I untuk menilai benar-tidaknya (*rechtmatigheid en*  
*gegrondheid*) dari gugat para penggugat dan lagi pula untuk mengetahui  
apa sebenarnya yang dikehendaki oleh para penggugat ;

1.1. bahwa perbuatan kejadian atau keadaan (*middelen*) yang di-  
uraikan sebagai dasar gugatan (*fundamentum petendi*) tidak sejalan  
dengan permintaan penghukuman (*petitum*), dengan lain perkataan  
*petitum* pada akhir surat gugat tidak "gedekt" oleh posita ;

1.2. bahwa para penggugat tidak atau belum membuktikan, bahwa  
rumah dan tanah jalan Singamangaraja No.24 Jakarta (rumah sengketa  
*a quo*) adalah hak para penggugat atau setidaknya-tidaknya turut mempun-  
yai hak - *quod non* - sehingga permohonan sitaan lebih dulu yang juga  
tidak ditegaskan positemnya, apakah *conservatoir beslag* atau *revindi-*  
*catoir beslag* dalam *petitum* angka (2), dengan ini tergugat-I tolak dan  
mohon kepada Pengadilan Negeri agar dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijk*) ;

1.3. bahwa tergugat-I pribadi dan dengan demikian tergugat-III  
dan tergugat -IV, tidak ada sangkut pautnya dalam surat gugat *a quo*  
dengan masalah pembagian harta warisan almarhum Kajat Soewito-  
atmodjo, sebagaimana diminta penghukumannya oleh para penggugat  
dalam *petitum* angka (3) ;

1.4. bahwa menurut hemat tergugat - I masalah pembagian harta  
warisan yang diminta oleh para penggugat seyogyanya dimintanya  
dalam suatu perkara tersendiri, baik dengan penetapan ahli waris (*decla-*  
*ratoir vonnis*) maupun dengan suatu gugat terhadap tergugat-II (*condem-*  
*natoir vonnis*) dan tidak sebagai dalam perkara *a quo* dijadikan satu  
dengan mengikut sertakan tergugat-I, tergugat-III dan tergugat-IV  
selaku para tergugat ;

1.5. bahwa dengan demikian maka posita yang terdapat dalam per-  
kara *a quo* tidak sejalan dengan *petitum* angka (3), atau *petitum a quo*  
tidak "gedekt" oleh posita ;

Peranan tergugat-II dan tergugat-III dalam perkara *a quo* ;

1.6. bahwa meskipun telah terbukti menurut hukum berdasarkan pengakuan para penggugat sendiri ( lihat angka (2) surat gugat) bahwa segala perbuatan hukum tergugat-III "pinjam meminjam uang" dan jual beli mengenai rumah dan tanah adalah dengan persetujuan dari tergugat-II, yang mengharapkan keuntungan dari objek itu, karena waktu itu tergugat-II membutuhkan uang, namun dari seluruh isi surat gugat dan petitum tidak nyata peranan apakah dan oleh karena itu penghukuman apakah yang diminta oleh para penggugat terhadap tergugat-II dan tergugat-III ;

1.7. bahwa tergugat-II selaku pemilik yang sah dari rumah dan tanah (hak pakai) berdasarkan Sertipikat No.185 tertanggal 4 Mei 1970 yang telah menjual rumah sengketa a quo seyogyanya digugat pula oleh para penggugat dengan dalil-dalil yang terperinci dalam introductief request ini, kalau benar para penggugat dapat membuktikan ikut mempunyai hak atas rumah sengketa ;

1.8. bahwa dalam rangka pemberian sertipikat a quo, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Direktorat Jenderal Agraria patut pula digugat oleh para penggugat, apabila para penggugat secara konsekwen hendak menuntut haknya, bahwa merekapun adalah turut mempunyai hak atas rumah dan tanah yang disengketakan atau mungkin mempunyai hak tunggal atas rumah dan tanah a quo dan bukan ibu kandung mereka tergugat-II, seperti pengakuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Agraria atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;

1.9. bahwa peranan tergugat-II dan tergugat-III selaku tergugat tidak jelas dalam surat gugat dan lebih-lebih dalam petitum, sehingga tergugat-I berkesimpulan, bahwa surat gugat a quo adalah tertuju khusus bagi tergugat-I dan tergugat-IV ;

1.10. bahwa petitum angka (4), andaikata memenuhi syarat pembuktian oleh para penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi atau setidaknya-tidaknya bagian dalam warisan, dan andai kata tidak disanggah oleh para tergugat, hal mana akan tergugat-I buktikan sebaliknya dibawah nanti, menurut hemat tergugat-I satu-satunya petitum dalam perkara a quo yang relevant, yang didukung oleh dalil-dalil surat gugat para penggugat setelah mereka membuktikan kebenaran haknya nanti ;

Maka berhubung dengan dalil-dalil yang tergugat-I uraikan diatas tergugat-I berpendapat dalam eksepsi ke-I, bahwa gugatan para penggugat tidak jelas, kurang lengkap (onvolledig), meragukan dan berdasar-

an exceptio obscuri libelli memohon kepada Pengadilan Negeri yang terhormat agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).

"Surat kuasa khusus" penggugat-I dan II tidak sah menurut hukum.

2. bahwa "Surat Kuasa Khusus" penggugat-I, Dr. Trimurty yang tinggal bertempat tinggal di Bonn, Jerman Barat, lagi pula tidak pernah menyatakan untuk sementara berada di Jerman sekitar tanggal 26 Nopember 1971, menurut hemat tergugat-I sesuai dengan hukum yang berlaku, adalah suatu surat kuasa yang tidak sah menurut hukum, oleh karena penandatanganannya, meskipun diatas zegel Rp.25,- telah dilakukan dengan memakai tempat kejadian "Jakarta", sedangkan penggugat-sendiri tidak berada di Jakarta, sekitar tanggal yang ditulis diatas zegel tersebut ;

2.1. bahwa tanda-tangan atas satu surat kuasa khusus sebagaimana yang diserahkan oleh penggugat-I, Dr. Trimurty yang notabene diperbuat (diproduceer) diluar negeri, oleh karena penggugat-I berdomisili di kota Bonn (Jerman Barat) untuk dapat dianggap sah oleh Pengadilan Negeri setidaknya harus dilegaliseer (dipersaksikan sebagai tanda tangan) oleh Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn dengan membayar bea konselarei R.I. sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

3. bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sama, maka surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh penggugat-II, Ir. Eddy Windu Gautama, yang berdomisili di Sydney, Australia dan juga tidak menyatakan pernah berada di Jakarta untuk sementara sekitar tanggal 26 Nopember, adalah tidak sah menurut hukum oleh karena :

a. Tanda tangan Ir. Eddy Windu Gautama, penggugat-II, yang bertempat tinggal di Sydney, Australia tidak dilegaliseer (dipersaksikan sebagai tanda tangan) oleh Pejabat Kedutaan Besar R.I. di Camberra atau setidaknya oleh perwakilan R.I. di Sydney yang berwenang dan tidak pula membayar bea konselarei R.I. sebagaimana disarutkan seperti tersebut diatas ;

b. Tempat ditanda tangani surat kuasa khusus dinyatakan oleh penggugat-II Jakarta dengan tanggal 26 - 11 - 1971, sedangkan penggugat-II sendiri waktu itu masih berada dan berdomisili di luar negeri.

III. Advocaat Buyung Nasution S.H. cs. tidak berhak untuk bertindak dalam hukum selaku "persona standi in judicio" mewakili penggugat-I dan penggugat-II.

4. bahwa berhubung dengan tidak sahnya surat kuasa khusus yang

ditanda-tangani oleh penggugat-I dan penggugat-II menurut hukum, maka para advocaat Adnan Buyung Nasution SH, cs. yang dikuasakan oleh penggugat-I dan penggugat-II untuk mewakili mereka dalam mengajukan introductief request dalam perkara Rol No.362/1971 G. dengan sendirinya tidak pula berhak untuk bertindak dalam hukum, selaku persona standi in judicio ;

5. bahwa berhubung dengan alasan-alasan eksepsi ke-III ini, maka tergugat-I memohon agar Pengadilan Negeri menolak gugatan para penggugat, setidak-tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankeljik) ;

Maka berdasarkan eksepsi ke-I, ke-II dan ke-III yang telah tergugat-I uraikan diatas tergugat-I memohon dengan segala hormat, agar seluruh gugatan penggugat ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik) ;

#### B: Dalam Pokok Perkara :

6. bahwa andaikata gugatan para penggugat dapat diterima - quod non - maka tergugat-I hendak mengemukakan dalam pokok perkara sebagai berikut ;

6.1. bahwa dalil-dalil yang tergugat-I kemukakan dalam eksepsi hendaklah dianggap termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara ini ;

7. bahwa sesuai dengan tata cara berperkara yang baik (goede proces-order) maka adalah wajar apabila para penggugat, selaku pihak yang menggugat (aanhangig maken) perkara a quo melengkapi surat gugatannya dengan bukti-bukti, sehingga tidak saja Pengadilan akan tetapi terutama para tergugat mengetahui dan dapat menilai benar tidaknya (gegrondheid dan rechtmatigheid conform pasal 135 H.I.R.) dari dasar gugatan para penggugat, sehingga para tergugat dalam mengemukakan tangkisan-tangkisan, terutama mengingat kemungkinan yang diperkenankan oleh pasal 132a. dan 132b. H.I.R. ;

7.1. bahwa dalam rangka pembuktian tersebut diatas tergugat-I dengan ini men-sommeer para penggugat untuk memproduceer dan menyerahkan pada Pengadilan bukti-bukti yang menjadi dasar dari gugatannya (pasal 137 H.I.R) ;

7.2. bahwa tergugat-I tergugat menyimpan haknya untuk menjawab secara lengkap s e t e l a h para penggugat mengemukakan bukti-bukti tersebut ;

7.3. bahwa tergugat-I men-sommeer para penggugat untuk

memroduceer bukti Surat Keputusan Pengadilan Negeri Bandung tgl.  
3 September 1961 :

7.4. bahwa tergugat-I mohon dibuktikan dengan suatu akte  
tentik, bahwa para penggugat adalah ahliwaris yang berhak atas  
peninggalan almarhum Kajat Soewitoatmodjo, baik suatu penetapan  
ahliwaris dan bagiannya masing-masing (declaratoir vonnis) maupun  
sebagai hasil dari suatu gugat (condemnatoir vonnis) untuk mana  
Pengadilan ini yang memeriksa perkara a quo tidak dapat dijadikan  
forum dengan mengikut sertakan tergugat-I, III dan tergugat-IV ;

7.5. bahwa tergugat-I juga mohon dibuktikan, bahwa rumah  
sengketa a quo (rumah bertingkat dengan dua buah rumah paviliun  
beserta tanah hak sewa, luas 1.042 m<sup>2</sup> terkenal dengan rumah Jalan  
Singamangaraja No.24 (dahulu No.2) Jakarta adalah satu-satunya pe-  
ninggalan almarhum Kajat Soewitoatmodjo sehingga harta peninggalan  
a quo merupakan hak dari para penggugat semata-mata setidaknya-tidak-  
nya turut mempunyai hak, yang dapat membenarkan posisi para penggu-  
gat selaku pihak penggugat dalam perkara a quo ;

8. bahwa menurut hemat tergugat-I gugat yang sekarang ini dilan-  
carkan oleh para penggugat, menurut keterangan mereka selaku anak-  
anak dan ahliwaris dari almarhum Kajat Soewitoatmodjo, hal mana  
masalah harus dibuktikan bukanlah tempatnya dan tidak tepat untuk  
memintakan penghukuman, "agar rumah dan tanah Jalan Singamanga-  
raja No.24 Jakarta adalah harta warisan almarhum Kajat Soewitoat-  
modjo yang belum dibagi waris", oleh karena andai gugat a quo ditu-  
jukan pada tergugat-II sebagai ibu kandung mereka seyogyanya tidak  
mengikut sertakan para tergugat lain yang tidak relevant dalam perkara  
warisan tersebut ;

8.1. bahwa tidak dijelaskan oleh para penggugat dan oleh karena  
itu kabur dan samar-samar pembagian antara siapa harta warisan almar-  
hum Kajat Soewitoatmodjo, belum lagi dilaksanakan ;  
Tentang persetujuan dan surat kuasa tergugat-II untuk meminjam uang  
dan menjual-belikan rumah sengketa a quo ;

9. bahwa para penggugat dengan segala kejujuran telah mengakui,  
bahwa dalam tindakan apa yang dinamakan "objek pinjam-meminjam  
uang dan jual-beli" rumah sengketa a quo tergugat III sebagai peranta-  
ra dan kuasa selalu bertindak dengan persetujuan penuh dan kuasa  
yang sah dari tergugat-II, sehingga hal yang sedemikian tidak perlu  
dibuktikan lagi ;

9.1. bahwa mengenai persetujuan dan surat kuasa dari tergugat-II

itu telah didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugat angka (3), (4) dan selanjutnya angka (6) sampai angka (8), sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

9.2. bahwa yang relevant dalam perkara ini adalah, bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat-III selaku kuasa penuh dari tergugat-II, bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut berdasarkan persetujuan dan didasarkan atas kehendak bebas dari tergugat-II, sebagaimana diakui pula dengan tegas oleh para penggugat "karena pada waktu itu, tergugat-II, Nyonya Mas Nonah Kajat, membutuhkan uang" ;

9.3. bahwa suatu surat kuasa pada suatu ketika tidak memenuhi syarat-syarat hukum dan tidak cocok dengan selera comparant yang lain dalam suatu perjanjian adalah lumrah dan adalah kewajiban dari seorang notaris untuk memberikan advies tentang bagaimana sebetulnya bunyi suatu surat kuasa agar memenuhi syarat-syarat hukum dan kehendak para pihak yang hendak melakukan perjanjian dihadapan notaris ;

9.4. bahwa andai kata benar surat kuasa dari tergugat-II yang dilekatkan pada akte notaris "kuasa" No.4 tgl. 26 Mei 1970, telah berkali-kali mengalami perubahan, seperti didalilkan oleh para penggugat namun hal ini tidak mengurangi kenyataan, bahwa surat kuasa a quo yang menjadi landasan dalam membuat akte notaris "kuasa" No.4 tgl. 26 Mei 1970 tersebut adalah menurut notaris (tergugat-IV) telah ditanda tangani oleh tergugat-II dan menurut tergugat-IV memenuhi syarat hukum, sehingga dilekatkan pada naskah akte yang bersangkutan ;

9.5. bahwa tergugat-I menganggap perlu untuk mengoreksi dalil para penggugat angka (8) bahwa tidak ada akte notaris Adasiah Harahap (tergugat-IV) tertanggal 6 - 5 - 1970 No.3 yang mengenai diri tergugat-I, II atau III, oleh karena tergugat-I hanya melaksanakan dua akte pada tanggal 6 - 5 - 1970, yaitu No.4 dan 5, sehingga dengan demikian dalil ini tergugat-I, tolak, karena tidak berdasarkan kebenaran ;

9.6. bahwa tergugat-I meskipun didesak oleh para perantara tergugat-II tidak pernah bersedia untuk melakukan suatu perjanjian apapun, sebelum pihak tergugat-II atau kuasanya yaitu tergugat-III memperlihatkan suatu sertipikat atas tanah dan rumah yang bersangkutan ;

9.7. bahwa bentuk pinjam-meminjam dengan rumah tanpa sertipikat sebagai jaminan adalah suatu tindakan hukum yang sangat riskant, hal mana telah tergugat-I tolak ;

Tentang diri tergugat-I sebagai pembeli yang beriktikad baik (kooper te goede trouw).

10. bahwa baru setelah tergugat-II atau kuasanya yang sah (tergugat-III) mengabarkan, bahwa akan segera keluar buku tanah, yang kemudian ternyata adalah suatu sertipikat dengan Hak Pakai No.185, Desa Selong Kebayoran Baru, komplit dengan Surat Ukur dan sebagainya atas nama tergugat-II pribadi, Mas Nonah Kajat, sebagai pemegang hak barulah tergugat-I merasa aman dan tergerak hatinya untuk melakukan transaksi dengan tergugat-II melalui kuasanya yang sah, yaitu tergugat-III (Nyonya Soestien, isteri Raden Hadi Sarosa) dengan bentuk hukum (rechtstitel) "jual beli dengan hak beli kembali" (koop en verkoop met het recht van wederinkoop), sebagaimana diadviskan pula oleh notaris Adasiah Harahap (tergugat-IV) hal mana disetujui sepenuhnya baik oleh tergugat-I maupun oleh comparant yang lain, tergugat-II yang dalam hal ini diwakili oleh tergugat-III ;

10.1. bahwa benar pula tergugat-IV, notaris Adasiah Harahap, mula-mula telah menolak untuk membuat akte apapun dalam hubungan antara tergugat-I disatu pihak dan tergugat-II dilain pihak, oleh karena surat-surat rumah sengketa ternyata tidak beres, kurang lengkap, hak tanahnya belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah belum mempunyai sertipikat, yang merupakan bukti yang sah dari pemilikan atau penguasaan atas tanah/rumah yang bersangkutan ;

10.2 bahwa oleh karena itu tergugat-I menolak dalil-dalil para penggugat dalam angka (9) surat gugat mereka ;

10.3 bahwa tergugat-I sebagai seorang awam dan buta hukum memang telah meminta pada tergugat-IV, notaris Adasiah Harahap untuk menerangkan se jelas-jelasnya arti dan makna dari istilah-istilah hukum "jual beli dengan hak untuk beli kembali" dan memasukan dalam naskah perjanjian hal-hal yang telah diperjanjikan antara tergugat-I dan pihak tergugat-II atau kuasanya, hal mana oleh notaris Adasiah Harahap dijelaskan kepada para comparant, sehingga sebelum naskah Akte No.4 dan 5 tertanggal 6 Mei 1970 ditanda tangani kedua belah pihak telah mengetahui betul dan menyetujui apa yang menjadi syarat-syarat dari perjanjian ;

Tentang sertipikat sebagai tanda bukti hak yang sah.

11. bahwa tergugat-I selaku pembeli sangat berhati-hati dan ingin safe mengenai apa yang dibelinya adalah wajar, oleh karena meliputi jumlah uang yang tidak sedikit dan tergugat-I pun menginginkan agar

tergugat-II selaku penjual dapat membeli kembali setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan bunyi Akte No.5 tahun 1970 (6 Mei) pasal 5 ;

11.1. bahwa bagi tergugat-I, suatu sertipikat yang sah sesuai dengan bunyi dan makna Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961 - 28) pasal 13 ayat (4) adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria ;

11.2. bahwa pendaftaran tanah, demikian bunyi pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria, adalah untuk menjamin kepastian hukum ;

12. bahwa dalam melakukan transaksi dengan pihak tergugat-II atau kuasanya (tergugat-III) tergugat-I tidak ragu-ragu setelah melihat adanya sertipikat, yang menurut notaris Adasiah pun sah adanya sehingga tergugat-I dalam transaksi a quo tidak lain dari seorang pembeli yang beritikad baik (kooper te goede trouw) yang haknya dilindungi oleh Undang-undang ;

Tentang pemilikan tanah dan rumah sengketa atas nama tergugat-II, Mas Nonah Kajat selaku pemegang hak.

13. bahwa oleh karena tergugat-II berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria pasal 19 jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961-28) pasal 13 dapat membuktikan, bahwa ia, tergugat-II adalah pemegang hak yang sah dari tanah dan rumah sengketa, maka tergugat-I menganggap apa yang dibelinya didasarkan atas hukum yang berlaku dan sah adanya dan haknya dilindungi oleh Undang-undang ;

13.1. bahwa tergugat-II tidak sekarang saja merupakan pemilik atas tanah dan rumah sengketa ;

13.2. bahwa dengan Surat Menteri Pertanian dan Agraria, tertanggal 6 Mei 1963, Nomor Sk. IV/58/Ka/63, jadi t u j u h t a h u n sebelum ada transaksi antara tergugat-I dan tergugat-II tanah dengan hak pakai sudah berada atas nama Nyonya Mas Nonah Kajat (janda almarhum Kajat Soewitoatmodjo) ;

13.3. bahwa kemudian dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jakarta, tertanggal 29 April 1970, Nomor 10/PH/DS/V/HP/1970 telah ditegaskan pemberian Hak Pakai kepada Nyonya Mas Nonah Kajat (tergugat-II), bertempat tinggal di Jalan. Citarum No.26 Bandung, yang oleh tergugat-II dan/atau kuasanya telah dimintakan pendaftaran atas hak pakai tersebut, sehingga keluarlah sertipikat hak pakai (tanda bukti hak pakai) No. 185 Desa Selong (Kebayoran Baru) tertanggal 4 Mei 1970 ;

13.4. bahwa dengan demikian tidak benarlah bahwa ada masalah

pembalikan nama dari tanah dan rumah tersebut ;

13.5. bahwa sebagaimana telah didalilkan dan dibuktikan diatas, tanah dan rumah yang bersangkutan telah berada atas nama Nyonya Mas Nonah Kajat semenjak tahun 1963 ;

13.6. bahwa yang diusahakan oleh tergugat-II adalah sertipikatnya yang merupakan syarat bagi tergugat-I dan notaris untuk dapat dilaksanakannya perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali ;

14. bahwa tergugat-I tidak atau belum mempersoalkan apa sebabnya maka rumah yang bersangkutan berada atas nama tergugat-II sebagai pemegang hak ;

14.1. bahwa masalah ini menyangkut Hukum Waris, soal harta gono gini dan tergugat-I menyimpan haknya untuk memberi tanggapan setelah para penggugat memproduceer bukti-buktinya dan setelah mendengar reaksi dari para tergugat lainnya, terutama dari tergugat-II ; Tentang pembatalan akte-akte No.4 dan 5 dan pembikinan akte-akte baru tertanggal 22 Juni 1971 No.3, 4 dan 5.

15. bahwa benar tergugat-II tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian yang tertera dalam akte notaris Adasiah Harahap No.4 dan 5 tertanggal 6 Mei 1970 ;

15.1. bahwa tergugat-II tidak dapat memenuhi cicilan Rp.500.000,- sebulan tepat pada waktunya dan bahwa pada waktu tiba saatnya untuk membeli kembali, tergugat-II ternyata tidak sanggup untuk membeli kembali dengan achterstand ketinggalan cicilan ganti rugi sebanyak 3 bulan atau Rp.1.500.000,- ;

15.2. bahwa sebetulnya akte notaris tahun 1970 tersebut sudah executabel, akan tetapi tergugat-I masih berbaik hati pada tergugat-II untuk memberi kesempatan pada tergugat-II untuk alsnog memenuhi kewajibannya, asal segala sesuatunya ada pertanggungan jawabnya secara juridis dan financieel ;

15.3. bahwa atas usul tergugat-II dan tergugat-III maka dikemukakan oleh mereka agar memperpanjang saja transaksi, akan tetapi sekarang ini dengan merubah uang jumlah jual-beli rumah dengan Rp.10.000.000,- + Rp.1.500.000,- = Rp.11.500.000,- hal mana setelah dirundingkan oleh tergugat I dengan notaris Adasiah Harahap dicapai kata sepakat untuk :

a. membatalkan akte-akte notaris tahun 1970.

b. membuat yang baru dengan merubah jumlah jual-beli dengan Rp.11.550.000,- ;

15.4. bahwa pada tanggal 22 Juni 1971 terjadilah pembuatan akte jual beli dengan hak untuk membeli kembali No.5 dihadapan notaris Adasiah Harahap (tergugat-IV) dalam hal mana bertindak sebagai comparant untuk menjual rumah sengketa yaitu Nyonya Soestien Hadi Sarosa (tergugat-III) sebagai kuasa dari - oleh karena itu untuk dan atas nama tergugat-II (Nyonya Mas Nonah Kajat) dan sebagai comparant untuk membeli bertindak Nyonya Soehartini Soerjono (isteri tergugat-I) sebagai kuasa dari - oleh karena itu untuk dan atas nama Achmad Serjono (tergugat-I) ;

15.5. bahwa sebelumnya pada hari yang sama, yaitu Selasa tanggal 22 Juni 1971, telah diperbuat pula dihadapan notaris Adasiah Harahap (tergugat-IV) akte-akte nomor 3 dan 4 ;

15.6. bahwa pada waktu dibacakan dan ditandatangani akte-akte nomor 3, 4 dan 5 tersebut hadir pula Nyonya Mas Nonah Kajat (tergugat-II) pribadi (in persoon) yang mendengar dan melihat sendiri semua kejadian, selain saksi-saksi dari pihak notaris ;

15.7. bahwa pada kesempatan tersebut oleh notaris (tergugat-IV) telah dijelaskan pula pada tergugat-II segala konsekwensi dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akte No.5 (akte jual-beli dengan hak untuk membeli kembali) a quo tertanggal 22 Juni 1971 setelah mana tergugat-II menandatangani Surat Keterangan yang mulai berlaku tanggal 22 Juni 1971 ;

15.8. bahwa hak untuk membeli oleh tergugat-II sebagaimana tercantum dalam akte notaris No.5 a quo jatuh pada tanggal 5 Nopember 1971, hal mana tidak diindahkan oleh tergugat-II, sehingga sesuai dengan bunyi pasal 5 dan 6 Akte jual beli dengan hak beli kembali" ttgl. 22 Juni 1971 hak tergugat-II telah gugur dan tergugat-II wajib menyerahkan rumah sengketa dengan masih menerima, kalau ada sisa uang sesuai dengan bunyi pasal 7 ;

15.9. bahwa tergugat-I ingin meminta perhatian Pengadilan Negeri Yth. akan bunyi.pasal 4 dari Perjanjian Akte jual beli dengan hak beli kembali a quo yang berbunyi :

"Apa yang dijual/dibeli menurut akte ini bebas dari segala gadai, sitaan dan beban-beban isinya dan karenanya pihak kedua dibebaskan dari segala sangkut dengan hal-hal tersebut dan pula pihak kesatu menjamin pihak kedua, bahwa mengenai apa yang dijualnya itu baik sekarang maupun dikemudian hari pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan dari orang lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut hak atas apa yang dibelinya itu dan karena itu pihak kedua di-

bebaskan oleh pihak kesatu dari segala tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut."

16. bahwa dengan demikian maka tergugat-II telah membebaskan (vrijwaring) tergugat-I dari segala rongrongan pihak ketiga yang menganggap dirinya mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas rumah yang bersangkutan, ergo juga dari gugatan yang dilancarkan oleh para penggugat dalam perkara No.362/71 G. sekarang ini ;

17. bahwa tergugat-I berhubung dengan itu menolak dalil-dalil para penggugat yang menyatakan, bahwa akte-akte notaris Adasiah Harahap, tertanggal 22 Juni 1971 No.5, 4 dan 3 adalah sah menurut hukum, tanpa memberikan alasan-alasan yang terperinci mengenai ketidak syahannya ;

18. bahwa tergugat-I mohon penjelasan atas dalil-dalil para penggugat angka (13), bahwa dilihat dari kata-kata yang diuraikan oleh para penggugat yang belum dibagi adalah almarhum Kajat Soewitoatmodjo sendiri, yang merupakan milik bersama dari para ahli waris ;

18.1. bahwa tentang soal harta warisan, hak gono gini dan lain-lain yang menyangkut dengan ini tergugat-I menyimpan haknya untuk menjawab kemudian, setelah para penggugat bukti-buktinya dan terutama tergugat-II menyatakan pendapatnya ;

18.2. bahwa untuk sementara tergugat-I hendak menjawab, bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku bagi si mati (het recht van de erflater), maka dalam cerai mati atau cerai hidup harta gono gini berbagi dan janda mempunyai hak separo atas harta gono gini ;

18.3. bahwa disamping itu masih harus dipersoalkan kapankah tiba masanya untuk berbagi dan apakah seorang janda juga ahli waris atau tidak ;

19. bahwa menurut hemat tergugat-I tidak terdapat apa yang disebut penyelundupan dalam hukum dengan pembuatan akte notaris tgl. 22 - 6 - 1971 No.3, 4 dan 5 oleh karena bentuk hukum "jual beli dengan hak membeli kembali" adalah suatu bentuk jual-beli dengan suatu ontbindende voorwaarde (syarat pembatalan), yaitu bahwa si penjual mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian dengan mengembalikan uang penjualan (koopprijs) dan ganti rugi dari beberapa ongkos-ongkos (vide Asser - Kamphuisen Derde deel III" Bijzondere Overeenkomsten Nederlands Burgerlijk Recht halaman 122 dan seterusnya) ;

19.1. bahwa oleh karena itu tergugat-I menolak dalil para penggugat dalam angka 17 yang menyatakan, bahwa perjanjian jual beli dengan

hak beli kembali pada hakekatnya hanya merupakan perjanjian pinjam uang dengan rumah sebagai jaminan ;

19.2. bahwa *juridische levering* dari tanah yang bersangkutan belum lagi terjadi oleh karena belum ada balik-nama pada Kantor Pendaftaran Tanah, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para penggugat belum lagi terjadi ;

19.3. bahwa adalah benar pada waktu *juridische levering* diperlukan izin dari Pemerintah D.K.I Jakarta Raya ;

20. bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tergugat-I kemukakan diatas tergugat-I menolak permohonan penyitaan lebih dahulu atas rumah sengketa oleh karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali ;

21. bahwa tergugat-I akan mengemukakan bukti-bukti dan saksi-saksinya bila diperlukan para penggugat memproduksi bukti-buktinya secara lengkap.

Maka berhubung dengan hal-hal yang telah didalilkan diatas tergugat-I memohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Barat memutuskan :

A. Dalam eksepsi :

Menyatakan sebagai hukum dan membenarkan eksepsi ke-I, ke-II dan ke-III dari tergugat-I.

B. Dalam pokok perkara :

1. Menolak seluruh gugatan penggugat.

2. Menolak permohonan untuk sah dan berharganya penyitaan lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri atas rumah dan tanah setempat dikenal dengan jalan Singamangaraja No. 24 Jakarta, oleh karena tidak berdasarkan hukum.

3. Menolak permohonan para penggugat untuk menetapkan, bahwa rumah sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi, oleh karena gugat a quo tidak memuat posita yang menjurus pada petitum sedemikian, dan oleh karena itu harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

4. Menyatakan, bahwa akte-akte notaris Jakarta Ny. Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 No. 3, 4 dan 5 yang diperbuat antara tergugat-I dan tergugat-II memenuhi syarat-syarat hukum dan oleh karena itu sah adanya.

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa rumah Jalan Singamangaraja No.24 Jakarta telah dengan sah dijual belikan dengan hak untuk membeli kembali oleh yang berhak (tergugat-II) kepada tergugat-I,

Achmad Surjono.

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa hak untuk membeli kembali dari tergugat-II telah gugur.

7. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

C. Gugat balasan (eis in reconventie).

22. bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat-I dalam conventie dalam jawabannya tersebut diatas hendaklah dianggap termasuk dan merupakan bagian dalam gugat balasan ini untuk mencegah ulangan-ulangan yang tidak perlu ;

23. bahwa tergugat-I dalam conventie, sekarang penggugat dalam reconventie, untuk mudahnya selanjutnya akan disebut pihak Surjono hendak mengadakan gugat balasan terhadap para penggugat semula, sekarang ini para tergugat dalam reconventie, selanjutnya untuk mudahnya akan disebut pihak Dr. Trimurty cs. sebagai berikut :

24. bahwa andai kata Pengadilan Negeri membenarkan pihak Dr. Trimurty cs. adalah ahli waris dari almarhum Kajat Soewitoatmodjo dan berhak atas bagian warisan yang belum dibagi yaitu rumah sengketa a quo, maka tanah dan rumah yang bersangkutan telah dibebani oleh ibu pihak Dr. Trimurty cs. yaitu tergugat-II semula yang juga menyatakan dirinya berhak atas seluruh rumah dan tanah, setidaknya menurut hukum Adat mempunyai bagian dari harta gono gini yang ditinggalkan oleh almarhum Kajat Soewitoatmodjo dengan tagihan sampai hari ini sebesar Rp.13.370.568,75 sebagaimana telah diuraikan dalam surat notaris Adasiah Harahap No. 76/1971, tertanggal 14 Desember 1971, yang aslinya telah dikirimkan kepada tergugat-II semula dan tembusannya berada pula dalam tangan kuasa pihak Dr. Trimurty cs. ;

25. bahwa pihak Surjono berdasarkan akte notaris Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 nomor 5 "Akte jual beli dengan hak beli kembali" berhak atas pembayaran uang sejumlah Rp.13.370.568,75 tersebut, jumlah mana menjadi tanggung jawab dari tergugat-II semula bersama-sama dengan pihak Dr. Trimurty cs. selaku ahli waris dari boedel yang belum dibagi, yaitu rumah dan tanah sengketa a quo ;

26. bahwa sampai sekarang tagihan pihak Surjono belum dibayar dalam arti tergugat-II semula telah lalai untuk membeli kembali tanah dan rumah a quo dan oleh karena itu pihak Surjono menurut bunyi pasal 6 akte notaris Adasiah Harahap tanggal 22 Juni 1971 nomor 5 dengan sendirinya telah menjadi pemilik tetap dari rumah dan tanah

sengketa, sehingga timbullah kewajiban bagi pihak Surjono conform pasal 7 untuk membayar kepada tergugat-II semula dan pihak Dr. Trimurty cs. uang sejumlah :

Rp. 15.000.000,-

Rp. 13.370.568,75

Rp. 1.629.432,25 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua 25/100 rupiah) ;

27. bahwa pihak Surjono dengan segala iktikad baik hendak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan tergugat-II yang bersama-sama dengan pihak Dr. Trimurty cs. merupakan orang-orang yang mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Kajat Soewitoatmodjo ;

28. bahwa pihak Surjono pada waktunya akan mengemukakan bukti-bukti dan saksi-saksinya, terutama setelah pihak Dr. Trimurty cs. tampil dengan buktinya.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas penggugat dalam reconventie memohon sudi kiranya Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - Barat :

C. Dalam reconventie :

I. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pihak Surjono adalah menjadi pemilik tetap dari apa yang dibelinya dengan akte notaris Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 Nomor 5, yaitu sebidang tanah hak pakai Sertipikat nomor 185/Selong terletak didaerah DKI Jakarta Raya, berikut segala apa yang berdiri dan ditempatkan diatasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu rumah tinggal bertingkat satu berikut dua pavilyun dan garasi dalam keadaan kosong, setempat dikenal dengan jalan Singamangaraja Nomor 24, Kebayoran Baru ;

II. Membebaskan pada pihak Surjono untuk menyerahkan pada tergugat-II semula dan pihak Dr. Trimurty cs. uang sejumlah Rp. 1.629.432,25 sebagai sisa dari pelunasan rumah dan tanah tersebut dalam petitum ad. (1) diatas dengan mendapatkan tanda terima yang sah ;

III. Menghukum tergugat-II semula dan pihak Dr. Trimurty cs. dan mereka yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000,- sehari untuk setiap hari tergugat-II dan pihak Dr. Trimurty cs. atau mereka yang mendapat hak dari padanya tidak mentaati perintah pengosongan pavilyun kiri dan garasi kiri, yang masih ditempati dari rumah tersebut dalam petitum ad. (1) diatas, setelah keputusan ini mendapat kekuatan pasti ;

IV. Menghukum pihak Dr. Trimurty cs. untuk membayar ongkos

perkara.

Menimbang bahwa pihak tergugat-II telah pula memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa benar para penggugat adalah anak kandung dari almarhum Kajat Suwitoatmodjo, ergo merupakan ahli waris yang syah atas segala harta peninggalan almarhum (lihat SK Pengadilan Negeri Bandung No.729/1961 Sipil tanggal 23 September 1961), harta peninggalan mana hingga kini belum ada yang dibagi-bagi dan masih merupakan milik bersama dari kesembilan anaknya/para ahli waris ;

2. bahwa benar pada waktu meninggal dunia almarhum Kajat Suwitoatmodjo meninggalkan harta warisan antara lain berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Singamangaraja No. 24 Kebayoran Baru Jakarta ;

3. bahwa sebenarnya tergugat-II bukan mengobyekan rumah tersebut dengan tergugat-III untuk memperoleh sekedar keuntungan, melainkan tergugat-III bersama sdr. - Rd Hadi Sarosa pada akhir Oktober 1969 telah datang pada tergugat II untuk meminjam uang guna membina perusahaan mereka. Karena pada waktu itu tergugat II juga memerlukan uang, maka tergugat II meminta pada tergugat III untuk mencarikan pinjaman untuk keperluan tergugat II dan tergugat III dengan memborgkan rumah tersebut. Tetapi karena usaha mereka sampai akhir 1969 tidak berhasil, maka secara lisan telah saya beritahukan kepada tergugat-III agar menghentikan usaha mencari kredit itu ;

4. bahwa benar tergugat-III berdasarkan surat kuasa tergugat-II pernah menghubungi sdr. Dewo Muljo untuk mencarikan kredit dengan memberikan kepada tergugat III secara jujur/terus terang hanya dan justru SK Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk IV/58/Ka/63 tanggal 6 Mei 1963 dan SK Pengadilan Negeri Bandung No. 729/1961 Sipil tanggal 23 September 1961 agar calon pemberi kredit dapat menilai sendiri dapat tidaknya ia memberi pinjaman atas jaminan rumah itu ;

5. bahwa sdr. A. Surjono, tergugat I, adalah salah seorang yang dihubungi oleh sdr. Dewo Muljo untuk mendapatkan kredit dan yang bersedia mengadakan transaksi pinjam meminjam dengan rumah itu sebagai jaminan/borg dan untuk keperluan inilah rupanya tergugat III sampai-sampai memaksakan penandatanganan sepucuk surat kuasa oleh saya dalam keadaan sakit dirumah sakit Boromeus Bandung (akan menjalani operasi mata) ;

6. bahwa benar sesudah dibuatkan draft dan draft perjanjian itu

dibawa kepada notaris Adasiah Harahap, tergugat IV, untuk dibuatkan surat perjanjian yang sebenarnya, draft perjanjian dan surat kuasa yang bersangkutan ditolak oleh tergugat IV dan disarankannya agar diganti dengan suatu bentuk jual beli dengan hak membeli kembali ;

7. bahwa benar surat kuasa untuk keperluan tersebut oleh tergugat IV disuruh ganti, dan sesudah diganti dan ditandatangani oleh saya, ditunjukkan kepada tergugat IV, tetapi belum jua disetujuinya, bahwa dianjurkannya agar dirubah lagi, sambil menyampaikan secara lisan petunjuk-petunjuk yan lebih lengkap yang kemudian dibuat surat kuasa sesuai dengan petunjuk-petunjuk itu ;

8. bahwa surat kuasa tersebut setelah ditunjukkan kepada tergugat IV masih juga tidak mendapat persetujuannya, dan akhirnya dibuatnya sendiri surat kuasa dan surat kuasa itulah yang dilampirkan pada akte notaris, surat kuasa mana tidak bertanggal dan ditandatangani oleh saya tanpa membacanya terlebih dahulu karena belum mampu membaca, pada waktu itu karena kacamata belum selesai dibuat, semata-mata kepercayaan atas kejujuran sdr. A. Surjono cs. tidak pula dibacakan oleh mereka, (saya tandatangani) pada tanggal 7 Mei 1970 (akte notaris No.5 dibuat tanggal 6 Mei 1970) dirumah sdr. Dewomuljo sesudah menerima uang pinjaman kepada tergugat III, disodorkan oleh tergugat I. (keterangan ini dapat dicocokkan dengan keterangan keterangan dari sdr. Dewomuljo dan sdr. Rd. Hadisaroso) ;

9. bahwa benar atas petunjuk dan anjuran serta bantuan notaris Adasiah Harahap, tergugat IV, dan sdr. A Surjono, tergugat I, tergugat III telah mengusahakan sertifikat atas tanah Jalan Singamangaraja No.2 (sekarang No.24) tanpa setahu dan seijin saya, melainkan dengan jalan tergugat III mengajukan sendiri permohonan kepada Bapak Gubernur Kepala DKI Jakarta u.p. Kepala Inspeksi Agraria DKI Jakarta untuk SK baru/diperbaharui (karena SK Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk IV/58/Ka/63 tanggal 6 Mei 1963 rupa rupanya tidak dapat diterima oleh tergugat I dan tergugat IV karena sudah daluwarsa) dengan tanda tangan palsu dan atas SK Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 10/PH/DS/V/HP/1970 tanggal 29 April 1970 oleh tergugat III diusahakan pula terbitnya sertifikat, ialah sertifikat No.185/Selong yang dijadikan dan merupakan landasan bagi akte notaris Adasiah Harahap No.5 tanggal 6 Mei 1970.

Sampai dimana peranan notaris Adasiah Harahap dan Sdr. A. Surjono dalam "penciptaan" sertifikat No.185/Selong tersebut kiranya cukup terlukis dengan mengemukakan, bahwa merekalah yang menye-

diadakan uang untuk keperluan pengeluaran sertifikat itu dalam bulan April 1970, yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari A. Surjono dan karena itu masih kurang, kira-kira antara Rp.20.000,- sampai Rp.40.000,- "ditombok" oleh notaris Adasiah Harahap (vide keterangan Sdr. Dewomuljo) ;

10. bahwa benar diperlukan ijin dari semua ahli waris untuk mengubah status pemilikan seperti menjual dan lain sebagainya, baik untuk keseluruhan harta warisan, maupun untuk sebagian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Barat agar memutuskan :

1. Menyatakan syah dan berharga penyitaan lebih dulu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap rumah dan tanah Jalan Singamangaraja No.24 Kebayoran Baru Jakarta ;

2. menyatakan batal akte notaris Adasiah Harahap No.5 tanggal 6 Mei 1970 dan No. 345 tanggal 22 Juni 1970.

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat III telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat-gugat para penggugat sama sekali tidak menjelaskan atau suatu yang "obscur libel" apa sebetulnya yang digugat dan dituntut oleh para penggugat terhadap tergugat III ;

2. Bahwa pada surat-gugat ad. 3, diakui sendiri oleh para penggugat, bahwa tergugat III bertindak dengan persetujuan tergugat II yang nota bone dalam hal ini adalah ibu-kandung dari para tergugat, yang pada waktu itu dalam keadaan sangat membutuhkan uang ;

3. Bahwa tidak hanya "persetujuan" tergugat II saja yang menyebabkan tergugat III bertindak, tetapi malahan tindakan tergugat III berdasarkan surat-kuasa (T.III. 1) yang diberikan oleh tergugat II dan karena itu, ia, tergugat III bertindak "untuk dan atas nama" tergugat II, sesuai dengan bunyi pasal 1792 KUHS : "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." ;

4. Bahwa surat-kuasa tersebut tidak begitu saja diberlakukan, tetapi telah diberi petunjuk pembuatannya yang benar oleh notaris c.q. tergugat IV (als openbaar ambtenaar) sehingga beberapa kali mendapat perobahan dan tiap kali tetap ditanda-tangani oleh tergugat II, halaman membuktikan dengan jelas, niat dan maksud tergugat II betul-betul mengusahakan/mewakilkkan dirinya kepada tergugat III untuk

mencari pinjaman uang dengan menjamin rumah Jalan Singamangaraja No.24 tersebut ;

5. Bahwa kenyataan tersebut diatas diakui sendiri oleh para penggugat dalam surat-gugatannya ad. 7 dan 8 ;

6. Bahwa hak penggugat III untuk melakukan semua tindakan-hukum (rechtshandeling) untuk mencari pinjaman uang dengan menjaminkan rumah Jalan Singamangaraja No.24 tersebut adalah semata-mata sebagai "kuasa yang sah" (lasthebber) dari tergugat II, samasekali bukan bertindak untuk dan atas nama pribadinya atau "in prive" ;

7. Bahwa oleh karena itu hak tergugat III sebagai "kuasa" dilindungi oleh undang-undang (Bab XVI KUHS.) dan harus dibedakan keadaannya deraan haknya "in prive" ;

8. Bahwa dalam gugatan a quo tanggal 13 Desember 1971 yang dilancarkan oleh para penggugat terhadap tergugat III, jelas menyatakan bahwa tergugat III digugat dalam kualitasnya "in prive" tidak sebagai kuasa, sebagai terlihat pada :

a) pembukaan surat-gugat, para penggugat mengajukan gugatan terhadap : "3. Ny. Soestien Hadi Sarosa, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Timur No. 2-A Bandung", dimana tidak disebutkan, Ny. Soestien Hadi Sarosa sebagai kuasa dari tergugat II. ;

b) dalil ad. 3 surat-gugat ;

9. Bahwa dalam hal ini, tergugat III menegaskan, samasekali tidak ada suatu hubungan-hukum (rechtsbetrekking) antara tergugat III dengan para tergugat, yang dapat dipakai sebagai dasar-perkara (grondslag van het geding) oleh para penggugat dimuka Pengadilan ;

10. Bahwa dari kejadian-kejadian (feiten) sebagai didalilkan oleh para penggugat dalam surat-gugatnya ad. 4 s/d 8, para penggugat mengakui bahwa tergugat III bertindak sebagai "kuasa" tergugat II, tetapi:

a) gugatan ditujukan kepada tergugat III in prive, tidak sebagai "kuasa" dari tergugat II dan

b) petitum tidak didasarkan kepada rechtsfeiten oleh karena kuasa yang dipegang oleh tergugat III samasekali tidak disinggung-singgung ;

11. Bahwa tergugat III tidak akan berbuat lain, kecuali menyokong sepenuhnya eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat I.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagai diuraikan diatas, tergugat III mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri sudi menolak gugatan para penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

12. Bahwa tergugat III me-reserveer haknya untuk menjawab dalam pokok perkara, setelah para penggugat mengemukakan dengan alas yang menjadi dasar perkara sehingga tergugat III digugat dimuka pengadilan ;

Dalam rekonsensi :

13. Bahwa tergugat III dalam kompensi, selanjutnya disebut "penggugat dalam rekonsensi, mohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap para penggugat dalam kompensi, selanjutnya disebut "para tergugat dalam rekonsensi" ;

14. Bahwa para tergugat dalam rekonsensi telah mengutus seseorang yang bernama Ir. Abdul Muis sebagai wakil dari mereka semuanya untuk berbicara dengan penggugat dalam rekonsensi mengenai pengluasan hutang tergugat II dalam kompensi (c.q. Ny. Mas Nonah Kajat) kepada tergugat I dalam kompensi (c.q. Achmad Surjono), hutang mana terjadi dengan perantaraan penggugat dalam rekonsensi ;

15. Bahwa Ir. Abdul Muis menyatakan bahwa ia adalah wakil dari para tergugat dalam rekonsensi datang untuk meminta barang-barang hak milik penggugat dalam rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk diserahkan kepada Achmad Surjono, sebagai aminkan (borg) dari hutang Ny. Mas Nonah Kajat kepada Achmad Surjono ;

16. Bahwa Ir. Abdul Muis/wakil para tergugat-dalam-rekonsensi menyatakan pula, bahwa dengan diserahkannya barang-barang hak milik penggugat dalam rekonsensi kepada Achmad Surjono, maka persoalan hutang piutang antara Ny. Mas Nonah Kajat dengan Achmad Surjono, menjadi selesai, sehingga rumah & tanah Jalan Singamangaraja No.24 yang telah dijual oleh Ny. Mas Nonah Kajat kepada Achmad Surjono dengan hak beli kembali, dapat dikembalikan kepada Ny. Mas Nonah Kajat ;

17. Bahwa dengan penuh kepercayaan akan kata-kata Ir. Abdul Muis disertai dengan i'tikad baik (te goeder trouw), maka pada pertengahan September 1971 bertempat dirumah Ir. Abdul Muis sendiri, Jalan Malang No.18, oleh penggugat dalam rekonsensi telah diserahkan kepada para tergugat dalam rekonsensi barang-barang hak milik penggugat dalam rekonsensi sebagai tercantum dalam daftar (T.III.2) beserta 13 (tigabelas) lembar kwitansi asli, dengan perincian sebagai berikut :

a. barang-barang perhiasan emas-permata (T.III.2) ;

b. surat-surat berharga berupa surat-surat rumah & tanah, sepeda motor

merk "Honda" dan T.V. merk "Sharp" (T.III.2) ;

c. daftar barang-barang peralatan rumah tangga termasuk mesin jahit, mesin tik dan lain-lain (T.III-2) dan

d. 13 (tigabelas) lembar kwitansi sebagai tanda-pembayaran kepada Achmad Surjono yang seluruhnya berjumlah Rp.6.569.636,- (enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) (T.III. 3 s/d T.III.15) ;

18. Bahwa kemudian ternyata, Achmad Surjono menolak barang-barang perhiasan, surat-surat rumah & tanah dan daftar barang-barang peralatan rumah tangga tersebut sebagai borg ;

19. Bahwa sampai gugatan dalam reconpensi ini diajukan, barang-barang perhiasan dan surat-surat rumah & tanah tersebut, belum dikembalikan/masih ditahan oleh para tergugat dalam reconpensi tanpa hak apapun ;

20. Bahwa para tergugat-dalam-reconpensi dengan direncanakan terlebih dulu, berusaha memiliki barang-barang milik penggugat dalam reconpensi tersebut diatas secara melawan hukum, yang sampai sekarang masih dimilikinya, sedangkan para tergugat dalam reconpensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan penggugat dalam reconpensi ;

21. Bahwa oleh karena itu para tergugat dalam reconpensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), perbuatan mana telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat dalam reconpensi, baik moril maupun materil ;

22. Bahwa penggugat dalam reconpensi berhak menuntut, agar semua barang-barang tersebut baik berupa perhiasan maupun surat-surat rumah & tanah dan kwitansi-kwitansi asli yang sekarang dimiliki oleh para tergugat dalam reconpensi, dikembalikan kepada penggugat dalam reconpensi sebagai pemiliknya yang sah ;

23. Bahwa disamping itu penggugat dalam reconpensi berhak pula menuntut ganti rugi berupa :

a) hilangnya kesempatan untuk menikmati dan memakai barang-barang perhiasan tersebut dan

b) tertutup kesempatan untuk menggadaikan, menjaminkan dan menjual barang-barang tersebut, baik barang-barang perhiasan, mesin jahit, T.V. maupun rumah-rumah, sehingga penggugat dalam reconpensi tidak dapat berbuat apa-apa jika pada suatu saat ditimpa oleh kemalangan atau kesusahan ;

c) melibatkan penggugat dalam reconpensi sebagai "tergugat" dalam

perkara perdata ini, sedangkan penggugat dalam rekonsensi samasekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para tergugat dalam rekonsensi ;

Ganti rugi untuk semuanya itu ditaksir ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Maka berdasarkan segala keterangan sebagai diuraikan diatas, mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-Barat sudi memberikan keputusan :

Dalam konpensi :

menolak gugatan para penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan tak dapat diterima ;

menyatakan sah dan benar surat kuasa khusus yang diberikan oleh tergugat II kepada tergugat III sebagai alas hak (rechtstitel) ;

menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Dalam rekonsensi :

I memerintahkan diletakkan sita revindikator (revindicatoir beslag) atas :

1) barang-barang perhiasan emas permata sebanyak 14 (empat belas) potong sebagai tercantum pada T.III.2 ;

2) surat-surat rumah & tanah sebagai tercantum pada T.III.2 ;

3) surat sepeda motor merk "Honda" no. Pol. D.1217 F ;

4) surat T.V. merk "Sharp" 29 inch tahun 1970 (23 G-2 S) dan

5) 13 lembar kwitansi tanda pembayaran storan kepada Achmad Surjono yang seluruhnya berjumlah Rp.6.569.636,- (enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

II. menghukum para tergugat agar menyerahkan kembali barang-barang perhiasan, surat-surat rumah & tanah, surat-surat lainnya dan 13 (tigabelas) lembar kwitansi asli yang fotocopynya pada T.III.3 s/d T.III.15 ;

III. menghukum para tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap hari ia lalai mengembalikan kepada penggugat barang-barang perhiasan, surat-surat rumah & tanah, surat-surat lainnya dan 13 (tigabelas) lembar kwitansi tanda pembayaran kepada Achmad Surjono ;

IV. menghukum para tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap penggugat ;

V. menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diadakan perlawanan (verzet) atau banding (appel) ;

VI. menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara, atau

setidak-tidaknya

memberikan keputusan yang oleh Pengadilan dianggap adil dan patut adanya.

Menimbang bahwa tergugat IV telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Dr. Trimurty, bertempat tinggal di Bonn, Jerman Barat,
2. Ir. Eddy Windu Gautama, bertempat tinggal di Sydney, Australia,
3. Budisatwa, bertempat tinggal di Jl. Jaksa No.15 Serang,
4. Arif Budiman, bertempat tinggal di Jl. Citarum 26, Bandung,
5. Carmen Sylva, bertempat tinggal di Jl. Malang No.18 Jakarta,
6. Adi Raharjo, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta,
7. Rachmat Murni, bertempat tinggal di Jl. Citarum 26 Bandung,
8. Rachmat Suro Muljono, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja No. 24 Jakarta,
9. Rachmat Satrio Awibowo, bertempat tinggal di Jl. Singamangaraja No.24 Jakarta,

semua anak-anak dan menurut dalil para penggugat ahliwaris almarhum Kajat Soewitoatmodjo dalam perkara perdata Rol No. 362/1972 G, maka dengan ini saya memberi jawaban sebagai berikut :

bahwa saya, seyogyanya tidak dapat digugat sebagai tergugat IV dalam perkara ini, karena pembuatan akte-akte tanggal 6 - 5 - 1970 nomor 4 dan 5 dan akte-akte tanggal 22 - 6 - 1971 nomor 3, 4 dan 5, saya buat dengan memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan sesuai dengan kewajiban saya sebagai notaris, sebagai yang digariskan dalam pasal 1 "Reglement op het Notarisambt in Indonesia", membuat (seberapa perlu memberi nasehat (halaman 87 Het Reglement op het Notaris ambt in Indonesia, P. Vollema, cetakan ke-2) akte yang diminta oleh tergugat II yang diwakili oleh tergugat III dan tergugat I berdasarkan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, yang sepanjang dapat saya teliti adalah sah, yaitu Sertipikat hak pakai no.185/Selong, tertulis atas nama Ny. Mas Nonah Kajat, yang foto-copynya dilampirkan bersama ini yang diurus oleh tergugat II sendiri dan saya hanya diminta bantuan oleh tergugat I untuk menyampaikan pembayaran harga hak atas tanah yang diper-

sengketakan, jumlah mana diserahkan kepada saya, dan pada waktu akan dilakukan pembayaran, pegawai saya Sdr. Budiman Rusdhijono yang membawa uang tersebut telah menyerahkan uang itu diruang tunggu Inspeksi Agraria D.K.I. Balai Kota kepada teman tergugat III, Ny. Tjiptardjo.

Berhubung dengan yang tersebut diatas, maka saya, dengan ini menolak menjadi tergugat IV dalam perkara ini, akan tetapi bersedia menjadi saksi ahli dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - Barat, agar jika para penggugat tidak mencabut gugatannya terhadap saya, sehingga saya tetap menjadi tergugat IV, dan para penggugat tidak dapat membuktikan saya sebagai tergugat IV dalam perkara ini, Bapak sudi kiranya memberi keputusan sebagai berikut :

untuk setiap jam atau kurang saya meninggalkan kantor saya untuk menghadiri persidangan perkara ini, saya minta ganti kerugian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mempertahankan hak saya untuk mengadakan gugatan terhadap para penggugat karena tuduhan/fitnahan, bahwa saya telah memberi petunjuk dan membantu untuk membalik nama hak atas tanah tersebut dari nama Almarhum Kajat Soewitoatmodjo keatas nama Ny. Mas Nonah Kajat, sehingga keluar sertipikat atas nama Ny. Mas Nonah Kajat (sub 10 dalam surat gugatan tersebut) dan minta ganti kerugian untuk nama baik saya, yang telah memangku jabatan notaris selama hampir 18 tahun (yaitu sejak 12 Juni 1954) dan belum pernah digugat oleh siapapun, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Demikianlah permohonan saya agar Bapak Ketua sudilah kiranya mengabulkannya.

1. bahwa benar saya tidak dapat menerima "draft", yang diserahkan kepada saya, oleh karena :

a. dengan syarat, yang tercantum dalam pasal VI jo. pasal IV dari "draft" tersebut, bahwa barang jaminan, yaitu tanah dan rumah yang dipersengketakan, yaitu tanah dan rumah Jl. Singamangaraja No.24 (No.2) menjadi milik tergugat I, jika tiga bulan berturut-turut bunga sebesar 5% sebulan tidak dibayar, syarat mana adalah biasa dalam masyarakat kita, akan tetapi saya sebagai notaris menolak syarat tersebut oleh karena tidak berlaku (nietig) berdasarkan pasal 1154 dan 1178 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

b. dengan syarat pasal VI dan IV dari "draft" tersebut yang foto copy-nya dilampirkan bersama ini (B.T. IV no.2) tergugat I dapat menjadi

pemilik tanah dan rumah yang dipersengketakan dengan harga Rp.11.500.000,- (~~sebelas juta lima ratus ribu rupiah~~), yaitu hutang pokok sebesar Rp.10.000.000,- (~~sepuluh juta rupiah~~), ditambah bunga tiga bulan sebesar 3 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp.11.500.000,- (~~sebelas juta lima ratus ribu rupiah~~), harga, yang saya anggap sangat rendah dan sangat merugikan tergugat II, yang saya sebagai notaris tidak dapat pertanggung jawabkan ;

2. bahwa berhubung dengan apa, yang saya uraikan diatas dalam sub 1, maka saya sarankan sesuai dengan maksud dan jiwa "draft" tersebut bentuk "jual-beli dengan hak beli kembali", akan tetapi dengan harga tanah dan rumah, yang dipersengketakan itu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tidak jauh dari harga pasaran pada waktu itu, dengan pertimbangan, bahwa pembeli baru dapat menjual apa yang dibelinya dalam waktu  $\pm$  10 (sepuluh) bulan.

3. bahwa seyogyanya akte-akte "jual-beli dengan hak beli kembali" berikut "kuasa", keduanya tanggal 6 Mei 1970, masing-masing no.5 dan no.4 tidak dapat digugat lagi, oleh karena telah dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu tergugat I dan tergugat II dengan akte Pembatalan tanggal 22 Juni 1971 no.3, yang dibuat dihadapan saya, selaku notaris, dalam akte mana kedua belah pihak telah saling memberi pembebasan sepenuhnya, akan tetapi oleh karena disebut juga dalam gugatan tersebut, maka dengan ini diterangkan, bahwa perjanjian "jual-beli dengan hak beli kembali berikut kuasa, masing-masing no.5 dan no.4 tersebut dibuat berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, yang fotocopynya dilampirkan bersama ini (B.TIV no.3), yang dijahitkan pada asli akte "kuasa" no.4 tersebut dan tidak berdasarkan akte tanggal 6 Mei 1970 no.3, seperti, yang diuraikan dalam sub 8 dari gugatan para tergugat, sedang akte no.3 tersebut adalah akte orang lain dan tidak ada hubungannya dengan tergugat I dan tergugat II ;

4. bahwa apa, yang diuraikan para penggugat mengenai surat kuasa dalam sub 7 dan sub 8 dari gugatannya adalah tidak benar, oleh karena surat kuasa baru dibicarakan setelah tergugat III selaku kuasa tergugat II menyatakan kepada saya, sebagai notaris bahwa sertipikat akan keluar dalam waktu singkat dan tergugat II menyetujui bentuk jual-beli dengan hak beli kembali ;

5. bahwa oleh karena pihak-pihak, yaitu tergugat I dan tergugat II menyetujui bentuk "jual-beli dengan hak beli kembali" tersebut maka kuasa yang ada pada tergugat II, yaitu kuasa untuk meminjam yang dan menjaminkan tanah dan rumah yang dipersengketakan itu harus

diubah menurut concept, yang saya tulis dengan tangan dan tidak ditik, oleh karena tergugat III sebagai kuasa tergugat II datang pada malam hari, sedang kantor telah ditutup ;

6. bahwa dalam surat kuasa, yang tidak menurut concept saya itu, yang dibawa oleh tergugat III selaku kuasa tergugat II kepada saya, terdapat beberapa kesalahan/kekurangan, oleh karena tergugat III tidak dapat membaca tulisan tangan saya itu, yang harus saya perbaiki dan dilaskan pada tergugat III selaku kuasa tergugat II ;

7. bahwa kemudian surat kuasa yang ditik dengan perbaikan yang saya buat itu diberikan kepada tergugat III dan suaminya Sdr. Hadi Saroso, yang fotocopynya dilampirkan bersama ini (B.TIV no.4) diserahkan kepada saya, dengan permohonan agar akte ditandatangani diwaktu sore atau malam hari, oleh karena Sdr. Hadi Saroso bekerja di pagi hari dan tidak dapat meninggalkan kantornya, permohonan mana saya tolak oleh karena pegawai saya diwaktu itu semuanya mahasiswa, yang mengikuti kuliah diwaktu sore dan malam hari, oleh karena itu kuasa diberikan hanya kepada tergugat III saja, yang berarti surat kuasa harus diroboh lagi, yaitu nama pemegang kuasanya saja dan surat kuasa B.TIV no.4 dan B.TIV no.3 adalah sama sekali sama bunyinya hanya nama pemegang kuasa yang diroboh dan tidak seperti yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya seolah-olah isinya yang diroboh-robah ;

8. bahwa tidak benar apa yang diuraikan para penggugat dalam sub 9 dari gugatannya, oleh karena pada kunjungan pertama dari tergugat II selaku kuasa tergugat II saya menyatakan, bahwa jika pihak-pihak menyetujui bentuk "jual-beli dengan hak beli kembali" yang saya sarankan itu, maka akte tersebut baru dapat dibuat :

a. jika tidak ada sertipikat, hanya surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 6 Mei 1963 no.Sk.IV/58/Ka/63, yang fotocopynya dilampirkan bersama ini (B.TIV.no.5) harus ada persetujuan dari para ahli waris almarhum Kajat Suwitoatmodjo lainnya, oleh karena saya tidak sependapat dengan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut, kecuali jika surat keputusan Pengadilan Negeri Bandung no. 729/1961, yang disebut dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut merupakan surat keputusan mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan almarhum Kajat Suwitoatmodjo, sebab suatu surat keputusan masih tetap dapat diroboh walaupun penunjukan hak ; oleh karena itu dalam hal tidak ada sertipikat saya minta agar diserahkan kepada saya surat keputusan

Pengadilan Negeri Bandung tersebut dan surat persetujuan seluruh ahli-  
waris almarhum Kajat Suwitoamodjo ;

atau

ada sertipikat atas nama tergugat II, Ny. Mas Nonah Kajat, oleh karena sertipikat adalah merupakan bukti mutlak mengenai pemilikan tanah untuk menjamin kepastian hukum, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria ;

9. bahwa oleh karena tergugat III selaku kuasa tergugat II tidak dapat menyerahkan kepada saya salah satu yang diuraikan dalam sub 8 diatas, maka saya menolak pembuatan akte jual-beli dengan hak beli kembali dan menyerahkan surat-surat mengenai tanah dan rumah yang dipersengketakan yang terdapat dalam satu map kepada Sdr. Hadi Saroso, suami tergugat III ;

10. bahwa tidak benar dan tidak mungkin apa yang diuraikan para penggugat dalam sub 10 dari gugatan, oleh karena hak pakai atas tanah yang dipersengketakan telah tertulis atas nama Ny. Mas Nonah Kajat sejak tanggal 6 Mei 1963, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tersebut (B.TIV no.5), jadi jauh sebelum akte jual beli dengan hak beli kembali dibuat dihadapan saya, selaku notaris; sehingga apa yang diuraikan dalam sub 10 tersebut adalah semata-mata fitnahan terhadap saya, sebagai notaris ;

11. bahwa untuk setiap pemindahan hak atas tanah diwaktu itu tidak hanya hak pakai diperlukan idzin dari yang berwajib, akan tetapi pada umumnya semua pemindahan hak dibuat sebelum diperoleh idzin akan tetapi dengan syarat seperti yang diuraikan pasal 3 dari formulir akte jual-beli, yang dilampirkan bersama ini (B.TIV no.6), sehingga apa yang diuraikan para penggugat dalam sub 16 dari gugatannya tidak benar, bahwa ijin dari yang berwajib harus dapat lebih dahulu ;

12. bahwa apa yang diuraikan para penggugat dalam sub 17 dari gugatannya memang "jual-beli dengan hak beli kembali" pada hakekatnya pinjaman uang dengan rumah sebagai jaminan akan tetapi telah diatur tersendiri dalam pasal 1519 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan jika menurut para penggugat akte "jual-beli dengan hak beli kembali", yang dibuat dihadapan saya, selaku notaris merupakan "menyeludupi hukum" seperti yang disebutkan dalam sub 15 dari gugatannya, maka psal 1519 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-lah, yang menyeludupi hukum dan bukan saya, selaku notaris ;

Mengenai jawaban tergugat II tanggal 12 Juni 1972, saya akan beri jawaban sebagai berikut :

13. bahwa mengenai surat kuasa, seperti yang diuraikan tergugat II dalam sub 8 dari jawabannya tersebut, yang ditandatangani, tergugat II pada tanggal 7 Mei 1970 adalah sama sekali sama bunyinya dengan surat kuasa yang ditandatangani tergugat II pada tanggal 6 Mei 1970; hanya nama pemegang kuasa diperbaiki dari Ny. Hadi Saroso menjadi Ny. Soestien isteri Hadi Saroso untuk menghindarkan segala keraguan, dan dianggap sebagai pengganti surat kuasa tanggal 6 Mei 1970 itu ;

14. bahwa tidak benar apa yang diuraikan tergugat II dalam sub 9 dari jawabannya saya memberi petunjuk dan anjuran kepada tergugat III dalam hal urusan sertipikat tanah yang dipersengketakan dan saya hanya memberi bantuan dalam pelaksanaan pembayaran harga hak atas tanah saja, seperti, yang telah saja uraikan dalam jawaban saya tanggal 9 Juni 1972 ;

15. bahwa seorang notaris "menombok" atau membayarkan lebih dulu sesuatu untuk clientnya, yang dipercayainya adalah soal biasa, akan tetapi walaupun demikian dalam hal diuraikan tergugat II dalam sub 9 tidak benar saya "nombok" Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), oleh karena tergugat I menyerahkan uang kepada saya, lebih dari jumlah yang diminta oleh tergugat III atas nama tergugat II ;

16. bahwa tergugat II mengetahui benar isi surat kuasa, yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1970, oleh karena segera setelah akte "jual-beli dengan hak beli kembali" tanggal 6 Mei 1970 copinya saya kirimkan dengan perantaraan Sdr. Dewomuljo dan kemudian diserahkan kembali kepada saya setelah tergugat II memparap setiap halaman dari copinya tersebut dan menyetujui perhitungan harga, yang mungkin harus dibayar tergugat I kepada tergugat II, jika tergugat II tidak dapat membelinya kembali, dan fotocopi dari copi akte jual-beli dengan hak beli kembali dilampirkan bersama ini (B.TIV no.7) ;

Berhubung dengan yang tersebut diatas, maka saya tetap mempertahankan dalil-dalil semula, yang telah saya uraikan dalam surat jawaban saya tanggal 9 Juni yang lalu, bahwa saya membuat akte-akte tersebut sesuai dengan kewajiban saya sebagai notaris, yang digariskan dalam pasal I "Reglement op het Notaris ambt" dan seyogyanya tidak dapat digugat sebagai tergugat IV dan tetap pada tuntutan saya semula :

untuk setiap jam atau kurang saya meninggalkan kantor saya untuk menghadiri persidangan perkara ini, saya minta ganti kerugian

sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mempertahankan hak saya untuk mengadakan gugatan terhadap para penggugat karena tuduhan dan fitnahan, bahwa saya telah memberi petunjuk dan membantu untuk membalik nama hak atas tanah yang dipersengketakan untuk membalik nama hak atas tanah tersebut dari nama almarhum Kajat Suwitoatmo-djo keatas nama Ny. Mas Nonah Kajat (sub 10 dari surat gugatan para penggugat) dan minta ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk nama baik saya selaku notaris.

Demikianlah permohonan saya, agar Bapak Ketua sudilah kiranya mengabulkannya.

Menimbang bahwa pihak penggugat melalui kuasanya yang baru (H. Syamsuddin Ibrahim) telah mohon pada Pengadilan untuk diperkenankan mencabut gugatannya, permohonan mana diajukan sesudah diterima jawaban-jawaban dari para tergugat-tergugat, sehingga oleh Pengadilan dirasa perlu untuk menanyakan pada para tergugat tentang maksud pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa ternyata tergugat I, tergugat III dan tergugat IV keberatan perkara tersebut dicabut malahan telah mohon putusan, sedang tergugat II yang pada mulanya ragu akhirnya dapat menyetujui pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berhubung telah diterima jawaban dari para tergugat, sedangkan hanya tergugat II yang dapat menyetujui pencabutan perkara, maka dalam hal seperti itu Pengadilan berpendirian perkara tidak boleh dicabut, akan tetapi khusus terhadap tergugat II, berhubung menyetujui pencabutan kepadanya dianggap tidak ada gugatan dari penggugat, dan dicoret namanya sebagai tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada pendirian diatas, maka yang perlu dibahas adalah gugatan penggugat kepada tergugat I, tergugat III dan tergugat IV saya, sedang gugatan terhadap tergugat II tidak perlu diperhitungkan lagi ;

Menimbang bahwa berhubung permohonan pencabutan perkara tersebut telah ditolak maka penggugat telah menyatakan keberatannya dan menegaskan dalam sidang bahwa tidak akan mau memberikan replik ataupun kesimpulan lagi, dan tetap ngotot mencabut perkara, bahwa telah pula menyatakan dalam sidang bahwa tidak akan menghadiri sidang-sidang lagi, oleh karena merasa perkara sudah dicabut ;

Menimbang bahwa untuk uraian proses persidangan selanjutnya,

guna menyingkat keputusan ini, perhatikanlah segala keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita-acara pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan penyangkalannya dan untuk memperkuat gugatan reconventienya, tergugat I telah menyerahkan bukti-bukti :

- a. Akte Notaris Ny. Adasiah Harahap No.4 tanggal 26 Mei 1970 (T I nomer 1 merah) ;
- b. Akte 1971 "Pembatalan" (T I nomer 2 merah) ;
- c. Akte Notaris Ny. Adasiah Harahap no.4 tanggal 22 Juni 1971 "Kuasa" (T.I nomer 3 merah) ;
- d. Akte Notaris Ny. Adasiah Harahap No.5 tanggal 22 Juni 1971 "jual-beli dengan hak membeli kembali" (T.I nomer 4 merah) ;
- e. Surat-keterangan yang ditanda tangani oleh Ny. Mas Nonah Kajat tanggal 22 Juni 1971 (T.I nomer 5 merah), berupa foto-copy ;
- f. Surat notaris dari Notaris Ny. Adasiah Harahap tanggal 14 Desember 1971 no.76/1971 (T.I nomer 6 merah) ;

Menimbang bahwa tergugat III, telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat kuasa (foto copy) yang ditanda tangani oleh Ny. Mas Nonah Kajat (T.III-1 merah) ;
2. Daftar barang-barang/surat berharga (T.III-2 merah) ;
3. Kwitansi penerimaan uang (foto-copy) sebanyak dua belas helai (foto-copy) (T.III-3 s/d T.III-15 merah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti :

1. Sertipikat hak pakai no.185/Selong (foto-copy a.n.Ny. Mas Nonah Kajat (T.II no.1 hitam) ;
2. "Draft" konsep perjanjian (foto-copy) antara Ny. Mas Nonah Kajat dengan tergugat I (T.II no.2 hitam) ;
3. Surat kuasa dibawah tangan (foto-copy) T.II no.3 hitam) ;
4. Surat kuasa Ny. Mas Nonah Kajat kepada tergugat III dan suami tergugat III (T.IV no.4) berupa foto-copy ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 6 Mei 1963 no.Sk IV/58/Ka/63 (T.IV nomer 5) berupa foto-copy ;
6. Formulir akte jual-beli (T.IV no.6) ;
7. Akte jual-beli dengan hak beli kembali tanggal 6 Mei 1960 no.5 (T.IV nomer 7) berupa foto-copy ;

Menimbang bahwa pada akhirnya, berhubung penggugat tegas-tegas telah menyatakan tidak akan memberi tanggapan-tanggapan lagi, sedangkan para tergugat I, III dan IV telah mohon putusan, perkara ini harus diputus sebagaimana mestinya ;

### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang perkara gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas :

Tentang eksepsi-eksepsi :

I. Mengenai eksepsi tergugat I :

Menimbang bahwa tergugat I telah mengemukakan tiga persoalan pokok dalam eksepsinya, yaitu :

I. Exceptie obscuri libelli.

II. Surat kuasa.

III. Pengacara tidak berhak mewakili penggugat I dan II ;

Menimbang bahwa suatu eksepsi dalam perkara perdata adalah segala tangkisan yang ditujukan kepada gugatan (tuntutan) penggugat tanpa menyinggung persoalan pokok perkara (ten principale) ;

menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada pendapat tersebut diatas, maka yang perlu dibahas dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi ini hanyalah persoalan-persoalan yang semata-mata bersipat eksepsi, bukan mengenai pokok perkara, dimana khusus mengenai pokok perkara tersebut nanti akan dibahas lagi lebih lanjut. Dengan demikian setiap eksepsi tergugat I sepanjang yang dianggap bukan termasuk eksepsi, dianggap sebagai yang termasuk dalam pokok - perkara ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan apa yang telah disebutkan diatas, perlu dinilai hal-hal mana dari eksepsi tergugat dapat dianggap sebagai eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi dari sekian banyak eksepsi yang telah diajukan tergugat I adalah sebagai berikut :

A. Tangkisan tergugat I terhadap surat kuasa penggugat I dan II ;

B. Tanggapan tergugat I terhadap haknya Pengacara Adnan Buyung Nasution S.H. cs. untuk mewakili penggugat I dan penggugat II ;

Mengenai eksepsi ad. A :

Menimbang bahwa alasan hukum yang dikemukakan tergugat I untuk menyatakan tidak syahnya surat kuasa penggugat I dan penggu-

gat II tersebut, didasarkan pada tempat penanda-tanganan yang salah, berhubung menurut hemat tergugat I penandatanganan surat kuasa tersebut sebenarnya tidaklah benar dilakukan di Jakarta, berhubung saat penanda-tanganan itu para penggugat I dan II berada diluar Negeri, lagi pula surat kuasa itu tidak dilegaliseer oleh Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri ;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah benar pada saat penanda tanganannya itu para penggugat I dan II tidak berada di Jakarta ;

Menimbang bahwa sama sekali tidak ada bukti tentang kebenaran dalil tergugat I tersebut, hal mana hanya didasarkan pada persangkaan belaka oleh karenanya dianggap tidak beralasan ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan itu, dengan digantinya kuasa yang lama dengan kuasa/pembela yang baru (H. Syamsuddin Ibrahim) dimana surat kuasa dari tergugat I dan II ditanda-tangani di Bonn dan Sydney dan telah pula dilegaliseer oleh Pejabat Kedutaan Republik Indonesia di Jerman Barat dan Australia (Sydney), maka sama sekali tidak ada alasan untuk mengabulkan eksepsi tergugat I tersebut ;

Mengenai eksepsi ad. B :

Menimbang bahwa berhubung eksepsi ad. A' tersebut diatas adalah menjadi dasar dari eksepsi ad. B, maka dengan dinyatakannya eksepsi ad. A tersebut sebagai tidak beralasan, dengan sendirinya eksepsi ad. B tersebut juga harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

## II. Mengenai eksepsi tergugat III :

Menimbang bahwa sebelum membahas lebih lanjut eksepsi tergugat III, lebih dahulu hendak dipisah-pisahkan yang mana termasuk eksepsi sesungguhnya dan mana yang termasuk persoalan pokok perkara (ten principale) dimana nanti segala hal yang menyangkut pokok perkara dianggap sebagai termasuk dalam pokok perkara dan akan dibahas sekaligus dalam pokok perkara ;

Menimbang bahwa dari sekian banyak eksepsi yang diajukan tergugat III yang dapat kami anggap sebagai eksepsi hanyalah apa yang tertera dalam nomer 6 s/d nomer 10 dari jawaban tergugat III, yang kalau disimpulkan pada pokoknya menyatakan bahwa berhubung yang digugat adalah tergugat III sebagai prive bukan sebagai kuasa dari tergugat II, maka penggugat telah salah menggugat tergugat III dan tidak tepat ;

Atau dengan kata lain tergugat III menyatakan penggugat tidak

mempunyai sipat untuk menggugat tergugat III ;

Menimbang bahwa untuk menilai persoalan tersebut diatas, apakah penggugat menggugat tergugat III sebagai prive apakah sebagai kuasa tergugat II, yang menjadi ukuran adalah posita gugatan ;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomer 3 dan nomer 4 pada halaman 2 gugatan penggugat dapat dibaca kalimat sebagai berikut :

3. "Bahwa rumah dan tanah tersebut kemudian ternyata telah dibuat objek pinjam-meminjam uang dan jual-beli oleh tergugat III dengan persetujuan dari tergugat II yang mengharapkan keuntungan dari objek-an itu, karena pada waktu itu tergugat II membutuhkan uang" ;

4. "Bahwa berdasarkan surat kuasa dari tergugat II, tergugat III telah menghubungi seorang bernama Dewomuljo untuk mencarikan pinjaman uang dengan memberikan surat-surat hak milik rumah Jalan Singamangaradja No.2 (sekarang No.24) Jakarta" ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berhubung maksud penggugat itu dapat dilihat dalam posita gugatan dimana yang dimaksud dengan tergugat III bukanlah sebagai prive yang berdiri sendiri melainkan jelas adalah dalam kwalitetnya sebagai kuasa tergugat II, maka eksepsi tergugat III tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi-eksepsi lain yang dimaksudkan tergugat III, berhubung hal tersebut jelas merupakan persoalan pokok perkara, dianggap sebagai hal yang termasuk dalam jawaban mengenai pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum tentang pokok perkara ;

Menimbang bahwa berhubung tergugat IV ternyata tidak ada mengajukan eksepsi secara tegas maka tidak perlu dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi ;

**Tentang pokok perkara :**

**Dalam konpensi :**

Menimbang bahwa penggugat antara lain mohon ditetapkan supaya pemilik rumah dan tanah Jalan Singamangaradja No.24 Jakarta tersebut sebagai harta warisan almarhum Kajat Suwitoatmodjo yang belum dibagi waris ;

Menimbang bahwa sebagaimana terbukti dari sertipikat sebagai tanda bukti hak yang diajukan tergugat II (T.IV no.1) tanah tersebut terdaftar atas nama Mas Nonah Kajat (isteri almarhum Kajat Suwitoatmodjo) dahulu sebagai tergugat II dalam perkara ini sebelum ada per-

mohonan pencabutan perkara ;

Menimbang bahwa berhubung sertipikat tanah adalah surat akte otentik yang punya daya bukti sempurna sedangkan penggugat tidak dapat membuktikan tentang hal sebaliknya, maka sama sekali tidak ada dasarnya untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat tercantum dalam petitum gugatan nomer 3 ;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan nomer 4, yang mohon supaya akte notaris Adasiah Harahap tanggal 22 Juni 1971 no.5, 4 dan 3 antara tergugat I dan Ny. Mas Nonah Kajat (dahulu tergugat II) dinyatakan batal, terlebih dahulu hendak diteliti apakah syarat pembatalan cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang bahwa adapun akte-akte notaris Adasiah Harahap no.5, 4 dan 3 tertanggal 22 Juni 1972 tersebut dibuat dimana sebagai pihak-pihak adalah tergugat I dengan tergugat III beserta Ny. Mas Nonah Kajat (dahulu sebagai tergugat II) ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya menurut hukum yang berhak mengajukan pembatalan hanyalah mereka yang telah menjadi pihak-pihak dalam akte notaris tersebut sedang dalam hal ini justru sama sekali tidak ada gugatan dari pihak itu sendiri, lagi pula penggugat bukanlah sebagai orang yang dikuasakan oleh salah satu pihak untuk menggugat dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat sepanjang yang mengenai diktum no.4 tersebut adalah tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak, dengan demikian maka sebelum ada sengketa dalam bentuk gugatan di Pengadilan mengenai hal tersebut diatas antara para tergugat I, III serta IV dan tergugat II, maka akte notaris Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 no.5, 4 dan 3 tersebut adalah syah dan berlaku menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ditolaknya petitum gugatan nomer 3 dan nomer 4 tersebut, petitum mana adalah sumber dari petitum gugatan selebihnya, dengan sendirinya petitum gugatan lainnya tersebut harus ditolak pula ;

Dalam rekonsensi

I. Tentang rekonsensi tergugat I (dahulu kompensi) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi tersebut adalah seperti termaktub dalam jawaban tergugat I dalam kompensi seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi dalam petitum gugatan-

nya nomer I mohon dinyatakan sebagai hukum, bahwa pihak Surjono adalah menjadi pemilik tetap dari apa yang dibelinya dengan akte notaris Adasiah Harahap tertanggal 22 Juni 1971 nomer 5 yaitu sebidang tanah hak pakai sertipikat nomer 185/Selong terletak didaerah DKI Jakarta, berikut segala apa yang berdiri dan ditempatkan di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa satu rumah tinggal bertingkat satu berikut dua paviljun dan garasi dalam keadaan kosong setempat dikenal dengan Jalan Singamangaradja No.24, Kebayoran Baru ;

Menimbang bahwa jual-beli dengan hak membeli kembali dengan akte notaris no.5 tersebut adalah antara penggugat rekompensi/tergugat I kompensi sebagai pembeli dengan Ny. Mas Nonah Kajat (dahulu tergugat II dalam perkara ini) sebagai penjual asal, sedangkan antara kedua belah pihak tersebut sama sekali belum ada sengketa dalam bentuk gugatan dalam perkara ini, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, berarti selama belum ada gugat menggugat antara kedua belah pihak tersebut diatas maka segala ikatan-ikatan apalagi dalam bentuk akte otentik antara penggugat rekompensi dengan Ny. Mas Nonah Kajat (dahulu tergugat II) mengikat sebagai hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berhubung antara penggugat rekompensi dengan Ny. Mas Nonah Kajat sama sekali belum ada sengketa dalam perkara ini, lagi pula berhubung gugatan rekompensi itu seharusnya ditujukan pada dirinya si penggugat saja, sedang Ny. Mas Nonah Kajat tersebut bukanlah sebagai penggugat dalam gugatan kompensi, gugatan rekompensi tersebut sepanjang yang mengenai petitum gugatan rekompensi nomer I harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam diktum gugatan rekompensi nomer II, penggugat rekompensi mohon agar pihak Surjono (penggugat rekompensi) dibebani untuk menyerahkan pada Ny. Mas Nonah Kajat dan pihak Dr. Trimurty cs. (tergugat rekompensi) uang sejumlah Rp.1.629.432,25 sebagai sisa dari pelunasan rumah dan tanah tersebut dalam petitum ad (I) diatas dengan mendapatkan tanda terima yang syah ;

Menimbang bahwa berhubung sebagaimana telah diutarakan lebih dahulu, belum ada sengketa mengenai hal itu antara penggugat rekompensi dengan Ny. Mas Nonah Kajat dalam perkara ini, lagi pula berhubung sebagai mana telah dipertimbangkan dalam kompensi sama sekali tidak ada dasarnya penggugat kompensi menggugat tergugat I kompensi, diktum gugatan rekompensi tersebut dalam nomer (II) tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai diktum gugatan rekompensi nomer (III), dengan dinyatakannya tidak dapat diterima diktum nomer (I) dan nomer (II) tersebut diatas, dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

**Tentang rekompensi tergugat III (dahulu kompensi) :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi tersebut adalah seperti tersebut dalam gugatan kompensi ;

Menimbang bahwa penggugat rekompensi mengakui, bahwa barang-barang hak milik dimaksud dalam gugatannya, berikut 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli, diserahkan dengan suka-rela tanpa ada sesuatu paksaan kepada tergugat rekompensi melalui seorang yang bernama Ir. Abdul Muis ;

Menimbang bahwa akan tetapi penggugat rekompensi sama sekali tidak dapat membuktikan tentang adanya penerima barang-barang dimaksud beserta kwitansi-kwitansi dimaksud oleh tergugat rekompensi, begitu juga tentang maksud dan syarat-syarat penyerahan barang-barang (andaikata memang betul) antara penggugat rekompensi dengan tergugat rekompensi, sehingga apa yang didalilkan penggugat rekompensi tidak terbukti adanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ganti-rugi yang dimintakan penggugat rekompensi sebagai mana dimaksud dalam petitum gugatan nomer (IV) dan uang paksa sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan nomer (III) dengan ditolakny diktum gugatan nomer (I) dan (II), dengan sendirinya harus ditolak pula berhubung dasar tuntutan diktum nomer III dan IV tersebut adalah ber-sumber pada diktum gugatan nomer (I) dan (II) tersebut ;

Menimbang bahwa dengan ditolakny tuntutan pokok tersebut diatas, maka dengan sendirinya pula diktum gugatan nomer (V) harus ditolak pula ;

**III. Tentang gugatan rekompensi tergugat IV (dalam kompensi).**

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekompensi undang-undang tidak mengharuskan suatu bentuk atau syarat-syarat gugatan rekompensi secara limitatif, sehingga walaupun penggugat rekompensi/tergugat IV kompensi tidak secara tegas-tegas menyebut adanya gugatan rekompensi, akan tetapi berhubung dalam jawabannya ada menuntut suatu tuntutan tertentu, tuntutan itu harus dinilai apakah dapat dianggap sebagai gugatan rekompensi ;

Menimbang bahwa bunyi lengkapnya tuntutan tersebut, yang tercantum dalam jawabannya dalam konpensi adalah sebagai berikut ;

"Berhubung dengan yang tersebut diatas, maka saya tetap mempertahankan dalil-dalil semula, yang telah saya uraikan dalam surat jawaban saya tanggal 9 Juni yang lalu, bahwa saya membuat akte-akte tersebut, sesuai dengan kewajiban saya sebagai notaris, yang digariskan dalam pasal 1 Reglement op het Notaris ambt dan seyogyanya tidak dapat digugat sebagai tergugat IV dan tetap pada tuntutan saya semula :

untuk setiap jam atau kurang saya meninggalkan kantor saya untuk menghadiri persidangan perkara ini, saya minta ganti kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mempertahankan hak saya untuk mengadakan gugatan terhadap para penggugat karena tuduhan dan fitnahan, bahwa saya telah memberi petunjuk dan membantu untuk membalik nama hak atas tanah yang dipersengketakan untuk membalik nama hak atas tanah tersebut dari nama almarhum Kajat Suwitoatmodjo keatas nama Ny. Mas Nonah Kajat (sub 10 dari surat gugatan para penggugat) dan minta ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk nama baik saya selaku Notaris;

Demikianlah permohonan saya, agar Bapak Ketua sudilah kiranya mengabulkannya ;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dikutip diatas, jelas adanya tuntutan balasan dari tergugat IV konpensi kepada para penggugat konpensi, yang didasarkan kepada perbuatan melanggar hukum berupa fitnah/pencemaran nama baik untuk mana telah menuntut :

- a. Oleh karena kerugian membuang waktu menghadiri persidangan ini sebanyak seratus ribu rupiah setiap jam meninggalkan kantor ;
- b. Ganti rugi karena pencemaran nama baik sebesar seratus juta rupiah ;

Menimbang bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan secara perdata pada orang lain atau badan lain ;

Dengan demikian maka dijadikannya penggugat rekompensi/tergugat IV konpensi sebagai tergugat dalam gugatan konpensi tersebut adalah tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berhubung dijadikannya penggugat rekompensi sebagai tergugat dalam perkara konpensi, berhubung tidak melanggar hukum maka dengan sendirinya gugatan ganti rugi dalam hal itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan tergugat rekompensi telah memberikan petunjuk dan membantu untuk membalik nama hak atas tanah yang dipersengketakan dari Almarhum Kajat Suwitoatmodjo

keatas nama Ny. Mas Nonah Kajat, berhubung perbuatan sebagai mana yang dituduhkan itu sama sekali bukanlah suatu yang bersifat fitnah atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka ganti rugi untuk itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya dan harus ditolak; Bukankah perbuatan memberi petunjuk dan membantu itu malahan patut dipuji sebagai seorang notaris yang bertanggung jawab ?

Menimbang, bahwa dimana gugatan konpensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekompensi tergugat I dalam konpensi tidak dapat diterima gugatan rekompensi tergugat III ditolak dan gugatan rekompensi tergugat IV ditolak pula, maka sudah selayaknya kalau ongkos perkara dibebankan kepada para penggugat konpensi untuk separoh bagian, dan separoh lagi dibebankan pada para penggugat rekompensi masing-masing untuk seperti bagian ;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

Menyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat I dan tergugat III tersebut adalah tidak beralasan ;

Tentang pokok perkara :

Dalam konpensi :

Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya ;

Dalam rekompensi :

Menyatakan gugatan penggugat/tergugat I konpensi tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat/tergugat III konpensi ;

Menolak gugatan penggugat/tergugat IV konpensi ;

Dalam konpensi dan rekompensi :

Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekompensi membayar ongkos perkara untuk separuh bagian dan sisanya dibayar oleh para penggugat rekompensi/tergugat I, III dan IV konpensi masing-masing untuk sepertiga bagian, jumlah ongkos perkara mana hingga kini seluruhnya ditaksir sebesar Rp.17.770,- (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Demikianlah diputus pada hari ini: Sabtu, tanggal 9 Juni 1973, dan pada hari ini juga diucapkan dimuka umum oleh Kami, R. Saragih SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat, dengan

dihadiri oleh tergugat I, tergugat III serta Panitera tanpa hadirnya para penggugat ataupun kuasanya dan tergugat II.

---

**Hukum Acara Perdata :**

*Tuntutan penggugat untuk diangkat sebagai wali dari pada si anak, dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan tuntutan perceraian.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7 - 3 - 1981 No. 252 K/Sip/1979.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

*Lintang Budianto*, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur II/ 56 Surabaya, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat - pembeding ;

m e l a w a n :

*Rr. Kustiami alias Ny. Lintang Budianto*, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur II/56 Surabaya, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat - terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan, terutama pada keputusan sela Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1979 No.252 K/SIP/1979 yang amarnya berbunyi :

Sebelum mengambil keputusan akhir :

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya dengan memanggil kedua belah pihak, dan keluarga terdekat (orang tua) dari kedua belah pihak untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri tersebut yang akan ditetapkan olehnya, untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai "ohheelbare tweespalt" sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas ;

Menetapkan, bahwa penetapan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan sela dari Mahkamah

Agung tersebut diatas Pengadilan Negeri Surabaya telah mengadakan pemeriksaan tambahan pada tanggal 22 Desember 1979, pada tanggal 17 April 1980 dan pada tanggal 30 April 1980 ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan ternyata bahwa dari hadil pemeriksaan tambahan ternyata bahwa sesungguhnya sudah lama penggugat asal mengalami keretakan hubungan bathin dengan suaminya (tergugat- asal), karena tergugat-asal menyenangi wanita lain dan juga sering berjudi dan apabila diperingatkan oleh penggugat-asal maka tergugat-asal tidak acuh, sehingga tidak ada keserasian dalam rumah tangga, lagi pula kuasa tergugat asal telah berusaha untuk mendapatkan/menemui tergugat-asal tetapi tidak diketemukan ;

Menimbang bahwa keberatan kasasi sub. 1 dan 2 yang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi, karena adanya keputusan sela dari Mahkamah Agung ditanggukhan pemeriksaannya ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, khusus mengenai pertimbangan tentang tuntutan penggugat-asal sebagai wali terhadap anak dibawah umur. Menurut Jurisprudensi tetap, tuntutan demikian dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan tuntutan perceraian ;

Selanjutnya maka dari itu, karena terhadap anak dibawah umur seperti terjadi dalam perkara ini masih diperlukan cinta-kasih ibu, demikian pula pendidikan kepadanya perlu diberikan oleh si ibu sendiri, lagi pula menurut berita-acara tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 30 April 1980, kuasa tergugat asal telah berusaha untuk mendapatkan/menemui tergugat-asal sebagai ayah dari anak

tersebut, namun tidak dapat menemukannya lagi, maka menurut itu adalah tepat bilamana gugatan penggugat-asal mengenai perwalian ini dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Lintang Budianto tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai yang akan disebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

### MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Lintang Budianto tersebut dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Mei 1978 No.46/1978 Perdata, sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Mei 1967 pecah karena perceraian ;

Mengangkat penggugat sebagai wali/orang tua dari anak yang bernama : Theresia Adriana, lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 1969 ;

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp.1.630,- (seribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 1981 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. S. Hendrotomo SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 12 Maret 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.S. Hendrotomo SH, dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tgl. 18 - 5 - 1978 No.46/1978  
Perdata.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara antara :

*Lintang Budiarto*, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur II/56 Surabaya (yang sementara ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya), sebagai tergugat pbanding ;

m e l a w a n :

*Rr. Kustiarni alias Ny. Lintang Budiarto*, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur II/56 Surabaya, sebagai penggugat terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Tentang kejadian-kejadian**

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Surabaya dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan penggugat dan kuasa tergugat pada tanggal 13 September 1977 No.216/1977 Perdata, yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut diatas ;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Mei 1967 pecah karena perceraian ;

Mengangkat penggugat sebagai ibu wali dari anaknya yang kini masih belum dewasa yaitu bernama : Theresia Adriana lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 1969 ;

Membebankan kepada tergugat untuk membayar beaya perkara

yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut akte permohonan banding daftar No. 98/1977 P.U. yang dibuat oleh Ny. Endang Koesrini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di Surabaya, bahwa J. Widada Puspana SH, Pengacara, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Lintang Budianto sebagai Tergugat pembanding, telah mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding tanggal 27 September 1977 terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 1977 No.216/1977 Perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat-pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 1977, sedangkan pihak penggugat terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

### Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari tergugat pembanding diajukan oleh kuasanya J. Widada Puspana SH, pada tanggal 17 September 1977 berdasarkan surat kuasa tanggal 14 September 1977 ;

Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa tanggal 14 September 1977 hanya ditanda tangani oleh Wibisono SH, sebagai penerima kuasa tetapi karena kuasa tersebut diberikan kepada kelompok yang terdiri dari 3 orang maka berarti ketiga orang tersebut sudah sah menerima kuasa dari pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa karena itu permohonan pemeriksaan banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari tergugat-pembanding yang diajukan pada tanggal 21 Desember 1977 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 1977 nomor 216/1977 Perdata dengan alasan antara lain :

a. didepan sidang tergugat pbanding telah menyangkal adanya cekcok yang tidak dapat didamaikan ;

b. perkawinan antara pbanding dengan terbanding dilakukan berdasar agama Katholik yang melarang adanya perceraian ;

c. bahwa onheelbare tweespalt haruslah dibuktikan adanya dan barulah dapat digunakan sebagai dasar perceraian ;

d. bahwa dalam persidangan onheelbare tweespalt tersebut tidak dapat dibuktikan adanya tetapi Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan perceraian berdasarkan onheelbare tweespalt ;

Menimbang, bahwa penggugat terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa alasan tergugat pbanding dalam memori banding yang mengatakan perkawinan mereka dilakukan berdasarkan agama Katholik sehingga tidak mungkin adanya perceraian tidak dapat dibenarkan, karena baik G.H.R. maupun Undang-undang Pokok Perkawinan (U.U. No.1/1974) membolehkan adanya perceraian dengan alasan-alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat terbanding pada pokoknya memohon dinyatakan pecah perkawinan karena tidak ada kecocokan antara mereka dan mohon untuk diangkat sebagai wali dari anaknya bernama Theresia Adriana ;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan tingkat pertama penggugat terbanding telah mengajukan saksi-saksi Harry Koesbiantoro dan Ny. Mangestu yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui keadaan kekeluargaan penggugat terbanding dengan tergugat pbanding ;

Menimbang, bahwa saksi Koesbiantoro menerangkan adanya selalu cekcok dan ketidak harmonisan dalam hidup perkawinan antara penggugat terbanding dengan tergugat pbanding, sedang saksi Ny. Mangestu menerangkan tergugat pbanding jarang sekali ada di rumah sehingga saksi sebagai tetangga dan kawan dari penggugat terbanding tidak dapat berkenal dengan tergugat pbanding ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Harry Koesbiantoro dihubungkan dengan keterangan saksi Ny. Mangestu maka ternyata terdapat persesuaian yaitu dalam hidup perkawinan antara tergugat pbanding dengan penggugat terbanding telah terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada keharmonisan rumah tangga karena tergugat pbanding jarang sekali tinggal dirumah ;

Menimbang, oleh karena itu maka tuntutan penggugat terbanding agar perkawinannya dinyatakan pecah karena perceraian dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat terbanding untuk diangkat sebagai wali dari anaknya Theresia Adriana seharusnya diperiksa tersendiri sebagai suatu permohonan yang akan diselesaikan dengan suatu penetapan dan bukan dengan suatu keputusan, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 1977 No. 216/1977 Perdata harus diperbaiki sehingga amar lengkap berbunyi sebagaimana akan disebut didalam keputusan ini ;

Menimbang, bahwa tergugat pbanding adalah sebagai pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari tergugat pbanding ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 1977 No. 216/1977 Perdata sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Mei 1967 pecah karena perceraian ;

Menghukum tergugat pbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, dan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.1.050,- (seribu limapuluh rupiah) ;

Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima ;

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1900 tujuh puluh delapan, oleh kami H. Sutomo SH, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Harry Wibowo, Panitera Peng-

ganti Pengadilan Tinggi, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

---

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tgl. 13 - 9 - 1977 No.216/1977  
Perdata.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI DI SURABAYA** yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

*Rr. Kustiarni alias Ny. Lintang Budianto*, bertempat tinggal di jalan Pucang Anom Timur II/56 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

m e l a w a n

*Lintang Budianto*, bertempat tinggal di jalan Pucang Anom Timur II/56 Surabaya (yang sementara ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya), yang untuk selanjutnya disebut pihak tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

**Tentang duduknya perkara :**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 1977, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat, yang berbunyi sebagai berikut :

I. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 1967, penggugat telah menikah dengan tergugat dihadapan Pegawai Catatan Sipil di Surabaya sebagaimana ternyata dalam akte perkawinan tertanggal 25 Mei 1967 No.492/1967 (lampiran bukti 1).

II. Bahwa selama dalam perkawinan telah dilahirkan dua orang anak masing-masing adalah :

1. Theresia Adriana, lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 1969, sebagaimana ternyata dalam akte kelahiran tertanggal 9 April 1969 nomor 597/WNI/1969 (lampiran bukti - 2).

2. Fabianus Raymondus, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1972, sebagaimana ternyata dalam akte kelahiran tertanggal 3 Pebruari 1972, nomor 163/WNI/1972. (lampiran bukti 3).

III. Bahwa anak bernama Fabianus Raymondus telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1976 sebagaimana terbukti dari surat laporan kematian tertanggal 17 September 1976. (lampiran bukti 4).

IV. Bahwa, anak yang bernama Theresia Adryana tersebut masih dibawah umur dan memerlukan asuhan langsung dari ibunya sendiri.

V. Bahwa, sejak tahun 1975 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain dan sulit untuk dapat hidup bersama sebagai suami isteri, karena tergugat tidak setia serta melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang baik.

VI. Bahwa, tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab dan suka berjudi, sehingga sejak tanggal 30 Januari 1976, tergugat berada dalam tahanan pihak Kepolisian karena dituduh tersangkut dalam perkara pidana/penipuan, sehingga sejak saat ini penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidup anak-anak dan penggugat sendiri.

VII. Bahwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Nopember 1976, daftar perkara Pidana Nomor 2116/1976/S. tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan penggelapan yang dilakukan karena pekerjaan atau jabatannya; sehingga karenanya telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara (lampiran bukti 5).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat akan keadilan agar supaya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya dengan suatu keputusan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat terdapat keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan.
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1967 sebagai perkawinan yang putus karena perceraian.
4. Mengangkat penggugat sebagai wali orang tuanya dari anak yang bernama Theresia Adryana, lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 1969.
5. Menetapkan biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 2 Agustus 1977, kedua belah pihak telah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil (sia-sia belaka) ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 10 Agustus 1977, secara lisan fihak tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tidak dapat menceraikan isterinya (penggugat) tersebut karena perkawinan mereka telah diberkahi oleh Gereja.
2. Bahwa tergugat masih mencintai penggugat dengan sepenuh hati ;
3. Mengenai biaya hidup sebetulnya tiap bulan telah dipenuhi oleh tergugat, tetapi sejak tergugat berada dalam tahanan memang tidak dapat membeayai hidup keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam sidang berikutnya yaitu tanggal 20 Agustus 1977, ternyata fihak tergugat tidak datang menghadap, dan memberikan kuasa kepada Sdr. Wibisono S.H. Pengacara, berkantor di Jln. Dharmawangsa Dalam No.3 Surabaya, yang pada sidang tersebut mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Agustus 1977, yang pada pokoknya mohon agar supaya Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan ;

1. Menolak, setidak-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat dan
2. Menghukum penggugat membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 27 Agustus 1977, fihak penggugat mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 27 Agustus 1977, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperkuat dalih-dalihnya tersebut diatas telah mengajukan saksi-saksi Harry Koesbiantoro dan Ny. Mangestu, serta mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Catatan Sipil Surabaya (W.N.I), tertanggal 25 Mei 1967, No.492/1967 yaitu perkawinan antara penggugat dengan tergugat (bukti P-I) ;
2. Foto copy Kutipan Catatan Sipil Surabaya Akte Kelahiran (W.N.I) tertanggal 9 April 1969, No.597/WNI/1969, a.n. Theresia Adryana (Bukti P-II) ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Catatan Sipil Surabaya (WNI), tertanggal 3 Pebruari 1972 No.163/WNI/1972 a.n. Fabianus Raymondus (P-3) ;
4. Foto copy Laporan Kematian, Kelurahan Kertajaya, tertanggal 17 - 9 - 1976 No.D.PP/5 F/N/A/1972/76 (bukti P-4) ;
5. Turunan putusan (extract vonnis) Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 Nopember 1976 No.2116/1976 S. a.n. terhukum Belly B. Lintang (bukti P-5) ;

Menimbang, selanjutnya uraian-uraian sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini ;

### Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari isi gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan penggugat adalah tidak adanya kecocokan lagi antara penggugat dengan tergugat sehingga sulit untuk dapat hidup bersama sebagai suami isteri, karena tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami serta sebagai Kepala Keluarga yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat dalam jawaban pribadi secara lisan maupun secara tertulis yang diajukan oleh kuasanya, telah menolak segala dalih-dalih penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa saksi Harry Koesbiantoro yang sehari-harinya hidup menumpang pada penggugat, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Sikap tergugat selaku suami terhadap penggugat terlalu zakelijk, tidak ada kehidupan suami isteri yang mesra dan saling mengerti ;

b. Sikap tergugat terhadap saudara-saudara atau keluarga tergugat terhadap penggugat seakan-akan tidak ada hubungan dan saling acuh tak acuh ;

e. Mengenai kehidupan ekonomi terdapat batas antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat sama sekali tidak tahu seluk beluk keuangan tergugat ;

d. Tergugat sehari-hari tidak pernah hidup ditengah-tengah keluarga, pulang-pulang biasa sudah larut malam, sehingga tergugat dalam keluarga layaknya seperti tamu yang datang untuk menginap saja ;

e. Tergugat hanya membutuhkan diri penggugat sendiri untuk kebutuhan sex tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai suami yang lebih luas ;

f. Penggugat sama sekali tidak tahu menahu atau merasa diuntungkan dengan tergugat terlibat melakukan kejahatan penggelapan dalam jumlah uang yang tidak sedikit, bahkan nyatanya tergugat membeayai penggugat selalu kurang dari kebutuhan hidup seisi rumah ;

g. Penggugat tidak memiliki barang-barang berharga atau simpanan uang pemberian suami, bahkan rumah yang ditempati sekarang adalah

pinjaman dari kantor tergugat dulu, yang sewaktu-waktu pengugat sekeluarga dapat diusir pergi dari rumah tersebut ;

h. Penggugat tidak pernah bercekcok ramai dengan tergugat, karena watak dan temperamen penggugat yang pendiam, tetapi segala sesuatu pertentangan psikologis hanya direndam dihati penggugat sendiri ;

i. Selama tergugat dalam tahanan dan dihukum di Lembaga Peasyarakatan tidak pernah penggugat datang menjenguk, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terpaksa penggugat harus cari sendiri dengan bekerja.

Menimbang, bahwa saksi Ny. Mangestu didalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi hanya kenal dengan penggugat saja, tetapi tidak kenal dengan tergugat, karena tergugat jarang berada dirumah ;

b. Tidak pernah mengetahui ataupun mendengar antara penggugat dengan tergugat berkelahi ataupun cekcok mulut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan penggugat saling sesuai satu sama lain, oleh karenanya Hakim berkeyakinan terbukti adanya "onheerbare tweespalt" (pertentangan yang tidak dapat didamaikan lagi antara penggugat dan tergugat) ;

Menimbang oleh karena itu Pengadilan dapat mengabulkan gugatan penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnyalah biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang atau peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan penggugat tersebut diatas ;

Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 17 Mei 1967, pecah karena perceraian ;

Mengangkat penggugat sebagai ibu wali dari anaknya yang kini masih belum dewasa, yaitu bernama : Theresia Adriana, lahir di Surabaya pada tanggal 7 April 1969 ;

Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.100,- (tiga ribu seratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 1977 oleh kami Hadiprawoto B.A. Hakim Pengadilan Negri Surabaya tersebut, yang pada hari itu juga putusan tersebut diumumkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ny. Endang Koesrini, Panitera Pengganti dan penggugat sendiri serta kuasa tergugat.

---